



2023

LAPORAN KINERJA

DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI



RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 merupakan salah satu wujud pertanggung jawaban Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi kepada publik atas kinerja pencapaian visi dan misi Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan pada pandangan tersebut di atas dan sebagaimana visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta selaras dengan hasil analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Sukabumi, maka untuk Kabupaten Sukabumi lebih baik ke depan ditetapkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi periode 2021 – 2026 sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Relegius, Maju dan Inovatif Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin”

Suatu rumusan Misi pembangunan daerah menjadi alasan utama suatu organisasi (pemerintah daerah) harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan. Berdasarkan identifikasi visi pembangunan serta penjabaran secara umum, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Sukabumi sebagai berikut:

1. Membangun sumber daya manusia yang beriman, berbudaya dan berdaya saing
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis agribisnis dan pariwisata berkelanjutan
3. Meningkatkan konektivitas untuk percepatan pertumbuhan wilayah
4. Meningkatkan kualitas pelayanan public yang inovatif, professional dan akuntabel.

Sasaran Meningkatkan konektivitas untuk percepatan pertumbuhan wilayah merupakan salah satu cara untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi daerah yaitu dengan mengevaluasi sasaran strategis yang terdapat di RENSTRA PD terhadap realisasinya secara triwulanan. Sasaran strategis yang terdapat di dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) terdapat 2 sasaran strategis. Pada tahun 2023 target persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RENSTRA PD sebagai berikut : Sasaran yang ke (1) sebesar 67,53% dan Sasaran yang ke (2) sebesar 52,80%.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan petunjuk-Nya, Laporan Kinerja Satuan Perangkat Kerja Daerah (LKj) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi ini dapat kami susun. Laporan Kinerja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Sukabumi tahun 2021 – 2026.

Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja ini, maka diharapkan Akuntabilitas Kinerja terhadap Rencana Strategis tahun 2021 – 2026 dan Rencana Kinerja tahun 2023 dapat tercapai. Laporan Kinerja ini merupakan akhir dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja selama tahun 2023.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan masukan bagi tersusunnya Laporan Kinerja ini. Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat dan menjadi salah satu jalan bagi tercapainya visi Kabupaten Sukabumi, yaitu Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Relegius, Maju dan Inovatif Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin.

Palabuhanratu, 29 Desember 2023

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Sukabumi



ENANG NUGRAHA, S.IP, MM

Pembina Tingkat I / IV.b

NIP. 19670903 199601 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| <i>Ringkasan eksekutif</i> | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar belakang | 1 |
| 1.2. Maksud Dan Tujuan | 2 |
| 1.3. Isu Strategis | 2 |
| 1.4. Struktur Organisasi | 9 |
| BAB II | 30 |
| PERENCANAAN KINERJA | 30 |
| 2.1. Rencana Strategis | 30 |
| 2.2. Perjanjian Kinerja | 33 |
| BAB III | 42 |
| AKUNTABILITAS KINERJA | 42 |
| 3.1. Pengukuran Kinerja | 42 |
| 3.2. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja | 44 |
| 3.3. Akuntabilitas Keuangan/Realisasi Anggaran | 45 |
| BAB IV | 48 |
| PENUTUP | 48 |
| LAMPIRAN | 49 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi di Kabupaten Sukabumi dalam perencanaan dan Pengendalian Dalam perkembangan pelayanan dan mekanisme untuk mendokumentasikan atau mengadministrasikan dokumen pembuatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), maka kegiatan tersebut akan semakin sempurna. Aktifitas tersebut tentunya harus ditunjang dengan sumber daya manusia yang profesional dan handal serta data–data yang akuntabilitas guna terwujudnya laporan yang handal.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang bertugas melaporkan hasil kegiatan dan kinerja selama 1 tahun anggaran. Dinas Pekerjaan Umum sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah, melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 12 Tahun 2016, tentang Pedoman evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Mengingat peran penting Dinas Pekerjaan Umum dalam hal pelaporan akuntabilitas tersebut, maka diperlukan suatu pelaporan yang dapat memberikan suatu arahan dan gambaran kinerja yang ingin dicapai dalam waktu yang akan datang. Pelaporan tersebut tersebut harus disusun dalam suatu tahapan pelaporan yang realistis, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil yang lebih baik sesuai dengan target yang ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi kepada publik atas kinerja pencapaian visi dan misi Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2023. Selain itu laporan kinerja juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

1.3. Isu Strategis

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi dapat dikatakan sebagai “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai dalam pembangunan jangka menengah dengan kondisi riil saat dokumen perencanaan ini sedang dirumuskan. Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi sehingga terjadi kesenjangan tersebut. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi serta bagaimana visi dan misi Kabupaten Sukabumi dibuat dengan sebaik-baiknya, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan terkait peluang dan tantangan yang akan dihadapi hingga akhir periode pelaksanaan pembangunan nanti. Permasalahan Kabupaten Sukabumi yang tertuang dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021–2026 untuk Bidang Infrastruktur antara lain:

- 1) Belum terwujudnya tertib pemanfaatan ruang
- 2) Tingginya angka kejadian bencana
- 3) Rendahnya tingkat kemantapan jalan dan jembatan
- 4) Rendahnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi
- 5) Masih minimnya sarana dan prasarana dasar permukiman
- 6) Masih tingginya masyarakat yang memiliki perumahan tidak layak huni
- 7) Masih minimnya ketersediaan sarana dan prasarana kelengkapan jalan

- 8) Masih rendahnya kinerja pelayanan transportasi
- 9) Tingginya angka kecelakaan
- 10) Masih tingginya pencemaran dan kerusakan lingkungan
- 11) Meningkatnya degradasi kualitas lingkungan hidup

1.3.1. Isu–Isu Strategis Bidang Bina Marga

Dari isu dan permasalahan diatas, Dinas Pekerjaan Umum memberikan gambaran tentang isu–isu strategis yang menjadi fokus perhatian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai berikut:

a. Perbedaan aksesibilitas

Aksesibilitas di Kab. Sukabumi bagian utara sudah memadai, sementara untuk Kab. Sukabumi bagian Selatan mempunyai tingkat aksesibilitas yang rendah. Hal ini menimbulkan ketimpangan perkembangan wilayah. Untuk itu perlu perhatian khusus agar aksesibilitas ini bisa lebih diseimbangkan. Peningkatan/pembangunan jalan yang menghubungkan antar wilayah, terutama jalan–jalan poros barat–timur yang menghubungkan jalan nasional/propinsi (poros utara–selatan) perlu dipertim–bangkan untuk mendapatkan prioritas penanganannya.


b. Sebagian ruas jalan berada pada jalur rawan bencana

Kondisi geografis dan kondisi tanah yang labil di beberapa wilayah/lokasi di Kabupaten Sukabumi merupakan kendala tersendiri. Kondisi tersebut banyak menyebabkan terjadinya longsor yang kadang kala membuat ruas jalan terputus/terhambat lalu lintasnya. Selain itu, perkembangan pembangunan di masyarakat semakin besar, sebagai konsekuensinya, kebutuhan akan lahan pun semakin banyak. Hal ini berdampak kepada semakin banyaknya dilakukan penebangan pohon atau pembabatan hutan secara liar, sehingga air hujan tidak terserap oleh akar–akar pohon tapi menjadi air permukaan (surface run–off) yang tidak bisa ditampung oleh saluran drainase yang ada sehingga kondisi tebing menjadi labil karena naiknya kadar air tanah yang pada akhirnya dapat menyebabkan longsor. Penanganan jalan yang putus atau rusak akibat bencana

ini membutuhkan dana yang tidak sedikit, dan hal ini mempunyai konsekuensi terganggunya alokasi untuk penanganan jalan yang sudah diprogramkan.

c. Muatan lebih (over load)

Merujuk pada Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, maka jalan Kabupaten dapat dikategorikan pada jalan kelas III dengan Muatan Sumbu Terberat maksimal 8 ton. Untuk ruas–ruas jalan tertentu, terutama ruas jalan yang menjadi akses ke lokasi sumber quarry (Galian C) dan industri, beban lalu lintas yang ada sering melebihi standar Muatan Sumbu Terberat (MST). Semakin besar muatan sumbu maka tingkat penurunan kondisi jalan makin cepat. Kelebihan muatan 2 kali pada beban as standar (beban as 16 ton), mengakibatkan tingkat kerusakan hampir sebesar 16 kalinya (**Gambar I.1 Korelasi Antara Muatan Sumbu dengan Tingkat Kerusakan Jalan**). Muatan berlebih ini merupakan salah satu penyebab menjadi pendeknya umur jalan



Gambar I.1 Korelasi Antara Muatan Sumbu dengan Tingkat Kerusakan Jalan

d. Pentingnya Pemeliharaan jalan

Apabila pemeliharaan tidak diselenggarakan dengan baik (efektif dan efisien), maka akan timbul kerugian berlipat ganda pada masyarakat, terutama pengguna

jalan. Untuk mempertahankan kondisi perkerasan jalan diperlukan pemeliharaan jalan, baik rutin maupun berkala (periodik). Apabila salah satu dari kedua jenis pemeliharaan ini tidak dilaksanakan, maka umur perkerasan menjadi semakin pendek (jalan cepat rusak). Hal ini mengakibatkan biaya penanganan akan menjadi lebih besar. Dimana perkerasan yang telah mencapai kondisi kritis membutuhkan penanganan berupa peningkatan jalan dengan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan penanganan pemeliharaan.

Dikarenakan oleh pertambahan volume lalu lintas maupun intensitas beban yang terus meningkat, termasuk overloading yang tak terkendali, maka amatlah penting dan strategis posisi pemeliharaan jalan sebagaimana yang tercantum didalam Undang–Undang Republik Indonesia No.38 tahun 2004 Tentang Jalan, pasal 30 ayat 1 huruf b, yaitu: “penyelenggara jalan wajib memprioritaskan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan jalan secara berkala untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan”. Sedangkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.34 tahun 2006 Tentang Jalan, pasal 97 ayat 3, dikatakan bahwa “pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi”. Oleh karena itu, pemeliharaan harus dilakukan sebelum jalan tersebut kondisinya menurun menjadi rusak. Namun demikian, terdapat kendala yang dihadapi yang salah satunya adalah tuntutan masyarakat agar semua ruas ditangani. Mereka mempertanyakan bahwa jalan yang ditangani adalah jalan yang ada dalam kondisi baik dan sedang sementara jalan yang rusak tidak mendapat penanganan. Mereka lebih memilih bahwa jalan baik dan sedang dibiarkan saja (tidak mendapat pemeliharaan) dan anggarannya dialokasikan pada penanganan jalan rusak. Apabila hal ini dilakukan, tentunya tingkat kemantapan jalan tidak akan dapat dijaga, bahkan untuk skala jaringan akan terus menurun.

e. Sebagian dari Jalan Kabupaten Sudah Habis Umur Rencananya

Idealnya setiap ruas jalan dilakukan program peningkatan setiap 5–10 tahun sekali (tergantung umur rencana). Oleh karena keterbatasan dana, maka saat ini banyak ruas jalan yang hanya mendapat penanganan pemeliharaan rutin saja, dan sebagian dilakukan pemeliharaan berkala, Hanya sedikit yang mendapatkan penanganan berupa peningkatan jalan, padahal kondisi jalan sebagian besar sudah rusak, sehingga banyak ruas jalan yang tidak tertangani (terjadi backlog). Kondisi ini terjadi dari tahun ke tahun, bahkan permasalahan backlog tahun sebelumnya terbawa ke tahun anggaran berikutnya, dan hal ini semakin menambah beban dalam penanganan jalan.

f. Pemanfaatan Yang Tidak Sesuai

Sering ditemui masyarakat yang membuat bangunan di atas saluran jalan, adanya tempat berjualan pada bahu jalan dan trotoar, pasar tumpah, parkir sembarangan, penggunaan kendaraan dengan muatan lebih atau tidak sesuai kelas jalan, dan lain–lain. Hal ini sangat mengganggu fungsi jalan (mengurangi kapasitas jalan) dan juga untuk beberapa kasus dapat mempercepat tingkat kerusakan jalan.

g. Kapasitas segmen tertentu dari ruas Jalan Nasional sudah tidak dapat memenuhi volume lalu lintas

Pada segmen tertentu dari ruas jalan nasional terjadi kemacetan, terutama pada jam–jam sibuk. Hal ini diakibatkan tingginya volume lalu lintas yang dibangkitkan dari adanya kegiatan ekonomi disepanjang jalan nasional dan penggunaan lahan disepanjang ruas jalan tersebut yang cenderung mengganggu lalu lintas. Masalah ini akan bertambah parah apabila rencana pembangunan jalan tol BOCIMI Terwujud dikarenakan antara Ciawi–Lido terwujud. Problem kemacetan akan semakin parah karena akan terjadi penumpukan kendaraan di sekitar pintu tol Lido dan akan membebani ruas jalan disekitarnya, termasuk jalan nasional.

h. Adanya Kegiatan dari Sektor/Dinas/Instansi Lain

Pendekatan pembangunan yang dilakukan pada saat ini adalah pendekatan kewilayahan. Semua program dari berbagai sektor bisa masuk pada suatu wilayah dengan tujuan agar didapat manfaat yang signifikan bagi wilayah bersangkutan. Contoh dari program demikian adalah Agropolitan dan Minapolitan. Menyikapi hal tersebut, diperlukan sinkronisasi program agar program dari setiap Dinas/Instansi dapat saling mendukung.

1.3.2. Isu–Isu Strategis Bidang Sumber Daya Air

Untuk kurun waktu 5 tahun kedepan, pengelolaan sumber daya air khususnya pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan sumber daya air lainnya diperkirakan masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain:

- 1) Masih rendahnya pelayanan jaringan irigasi;
- 2) Pengembangan dan pengelolaan irigasi belum optimal;
- 3) Terjadi alih fungsi lahan pertanian produktif, terutama di wilayah kabupaten bagian utara;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air masih kurang terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan;
- 5) Pemahaman terhadap tugas dan fungsi P3A dalam pengelolaan irigasi masih lemah;
- 6) Kaderisasi anggota P3A masih belum optimal (kondisi eksisting P3A relative usia Lanjut), yang mengurangi daya dukung terhadap era globalisasi dan IT dalam pengelolaan irigasi;
- 7) Keterbatasan Jumlah Juru DI yang idealnya setiap 1 Kecamatan di tangani oleh 1 Juru pengairan;
- 8) Partisipasi masyarakat petani masih rendah dan kinerja kelembagaan pengelolaan irigasi belum optimal;
- 9) Ketersediaan, kualitas serta akses terhadap sistem data dan informasi masih rendah sehingga belum mendukung efektivitas kerja;
- 10) Koordinasi antar instansi, antara pemerintah (pusat, provinsi) dan antar kepentingan belum optimal;

- 11) Keterbatasan pendanaan serta masih rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia sehingga menyebabkan rendahnya pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

1.3.3. Isu–Isu Strategis Bidang Jasa Konstruksi

Untuk kurun waktu 5 tahun kedepan, Bidang Jasa Konstruksi diperkirakan masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain:

- 1) Belum optimalnya regulasi jasa konstruksi;
- 2) Belum optimalnya pembinaan pelaku jasa konstruksi;
- 3) Belum optimalnya pelaku jasa konstruksi yang taat asas / peraturan;
- 4) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- 5) Penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi;
- 6) Pembuatan peraturan perundangan daerah dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- 7) Penegakkan terhadap peraturan perundangan Jasa Konstruksi bagi pelaku Jasa Konstruksi;
- 8) Pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Jasa Konstruksi.

1.3.4. Isu–Isu Strategis UPTD Alat Berat

Kondisi Objektif yang dihadapi dalam mengidentifikasi factor–faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi:

- 1) Alat–alat berat yang sudah berumur lebih dari 10 tahun dan efektifitasnya sudah tidak lagi maksimal;
- 2) Biaya pemeliharaan alat berat yang mahal;
- 3) Belum adanya peremajaan kendaraan alat–alat berat;
- 4) Masih kurangnya alat berat guna mendukung apabila terjadi bencana alam.

1.3.5. Isu–Isu Strategis UPTD Laboratorium

Kondisi Objektif yang dihadapi dalam mengidentifikasi factor–faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi.

- 1) Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak sebanding dengan adanya peralatan alat berat;
- 2) Penyediaan alat-alat laboratorium yang masih kurang mempuni;
- 3) Belum adanya sertifikasi bagi para pengelola laboratorium;
- 4) Perlu adanya pelatihan tentang alat-alat laboratorium.

1.4. Struktur Organisasi

Dinas merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 116 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Bina Teknik, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Bina Marga, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Jasa Kontruksi, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4.1. Kepala Dinas

1. Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan, bidang perencanaan teknis; bina marga; bidang pengairan; bidang alat berat dan laboratorium; kelompok jabatan fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas;
 - d. penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyusunan dan penetapan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), penyusunan indikator kinerja utama (IKU), rencana kerja tahunan (RKT), standar operasional prosedur (SOP), standar pelayanan (SP), Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) serta dokumen dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;
 - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan, bidang bina teknis; bidang bina marga; bidang sumber daya air; bidang jasa konstruksi; UPTD; Kelompok Jabatan Fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas;
 - f. pembinaan administrasi di lingkungan Dinas;
 - g. pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Dinas;
 - h. Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum;
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - j. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

1.4.2. Sekretariat

1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
2. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang kesekretariatan;
3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a) Penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
 - b) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Umum dan Kepegawaian, keuangan, Perencanaan dan evaluasi;
 - c) Pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi dibidang kesekretariatan;
 - d) Pelayanan administratif kepada unit organisasi dilingkungan Dinas;
 - e) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang dan UPTD di lingkungan Dinas;
 - f) Pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi dibidang kesekretariatan;
 - g) Pengkajian dan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
 - h) Pengkajian dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;
 - i) Pengkajian dan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas;
 - j) Pengkajian dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
 - k) Pengkajian dan penyusunan Laporan Keuangan;
 - l) Pengkajian dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas;
 - m) Pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
 - n) Pembinaan kesejahteraan pegawai di lingkungan Dinas;
 - o) Penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 - p) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - q) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - r) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan

- s) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
4. Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), huruf b dibagi kedalam 1 (satu) Sub Bagian dan 2 (dua) kelompok substansi, Masing-masing Sub Bagian dan kelompok substansi sebagaimana dimaksud dikoordinator oleh Kepala Sub Bagian dan Seorang Subkoordinator dengan nomenklatur:
1. Sub Bagian Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi
5. Masing-masing Sub Bagian dan Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Seorang Subkoordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
6. Selain mengkoordinasikan kelompok substansi sebagaimana dimaksud ayat (5) Subkoordinator dapat memimpin kelompok Substansi dalam melaksanakan tugas tambahan;

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a) penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) pengumpulan dan pengolahan data di bidang Umum dan Kepegawaian;
- c) penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang umum dan kepegawaian;
- d) pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengadaan barang dan perlengkapan;
- e) pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang, perlengkapan dan kerumahtanggaan;

- f) penyusunan bahan neraca barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- g) pelaksanaan tugas kehumasan dan protokol di lingkungan Dinas;
- h) pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan;
- i) pengelolaan kepegawaian;
- j) pelaksanaan analisis kebutuhan pegawai di lingkungan Dinas;
- k) pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas;
- l) pelaksanaan penyusunan survey kepuasan masyarakat;
- m) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- n) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- o) pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- p) pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

2) *Sub Bagian Keuangan*

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang Keuangan dan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b) Pengumpulan dan pengolahan data di bidang keuangan;
- c) Pengumpulan dan pengolahan data penyusunan anggaran di lingkungan dinas;
- d) Pembinaan dan fasilitasi teknis keuangan di lingkungan Dinas;
- e) Pelaksanaan akuntansi keuangan;
- f) Pelaksanaan penyiapan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- g) Penyusunan laporan keuangan Dinas;
- h) Pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai di lingkungan Dinas;
- i) Pelaksanaan pelayanan sistem informasi dan manajemen keuangan;

- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- l) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- m) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

3) *Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi*

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat dibidang perencanaan dan evaluasi dan mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b) Pengumpulan dan pengolahan data bahan penyusunan rencana dan evaluasi;
- c) Pembinaan dan fasilitasi teknis penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi di bidang keuangan Dinas;
- d) Penyajian dan pengelolaan data dan informasi rencana dan program kerja Dinas;
- e) Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
- f) Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) Dinas;
- g) Penyiapan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas;
- h) Penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
- i) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- l) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- m) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

1.4.3. Bidang Bina Teknik

Bidang Perencanaan Teknis dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Untuk melaksanakan tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Perencanaan Teknis dan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Perencanaan Teknis;
- b) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan Sumber Daya Air dan Perencanaan Jalan;
- c) Pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Teknis Sumber Daya Air, Perencanaan Teknis Jalan;
- d) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang Perencanaan Sumber Teknis Daya Air, Perencanaan Teknis Jalan;
- e) Pengkoordinasian pengawasan, pengendalian pelaksanaan perencanaan teknis di lingkungan Dinas;
- f) Pengkoordinasian penyelenggaraan leger jalan;
- g) Pengkoordinasian penyelenggaraan laik fungsi jalan;
- h) Pengkoordinasian penyelenggaraan pembinaan jalan desa;
- i) Pengkoordinasian fasilitasi pembinaan jalan desa;
- j) Pengkajian bahan penyusunan izin/rekomendasi dalam pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan untuk penertiban perizinan;
- k) Pengkoordinasian pengendalian dan pengawasan pasca penerbitan izin/rekomendasi dalam pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan untuk penertiban perizinan;
- l) Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- n) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- o) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas

1) *Subkoordinator Perencanaan Sumber Daya Air*

Subkoordinator Perencanaan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Bina Teknik di bidang Perencanaan Teknis Sumber Daya Air, Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Subkoordinator Perencanaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana dan program kerja Subkoordinator perencanaan sumber daya air;
- b) Penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang perencanaan teknis sumber daya air;
- c) Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan petunjuk teknis di bidang perencanaan teknis sumber daya air;
- d) Pengumpulan dan pengolahan database sumber daya air;
- e) Pelaksanaan penyusunan perencanaan teknis sumber daya air;
- f) Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pengelolaan perencanaan teknis sumber daya air;
- g) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi sumber daya air;
- h) Pengelolaan data statistik sumber daya air;
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- k) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- l) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

2) *Subkoordinator Perencanaan Jalan*

Subkoordinator Perencanaan Jalan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Bina Teknik di bidang Perencanaan Teknis Jalan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Subkoordinator Perencanaan Jalan mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana dan program kerja Subkoordinator Perencanaan Jalan;
- b) Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan petunjuk teknis di bidang Perencanaan Jalan;
- c) Penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang Perencanaan Teknis Jalan;
- d) Pengumpulan dan pengolahan database jalan dan jembatan;
- e) Pelaksanaan penyusunan perencanaan jalan dan bangunan pelengkap;
- f) Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pengelolaan perencanaan teknis jalan dan bangunan pelengkap;
- g) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen jalan dan jembatan;
- h) Pelaksanaan leger jalan;
- i) Pelaksanaan laik fungsi jalan;
- j) Pelaksanaan pembinaan jalan desa;
- k) Pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis dan dispensasi pemanfaatan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan untuk penerbitan perizinan;
- l) Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian Ruang Milik Jalan;
- m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- n) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- o) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- p) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas

1.4.4. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Bina Marga;
- b) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan jalan pembangunan jembatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c) Pengkajian bahan perumusan kebijakan pembinaan teknis di bidang pembangunan jalan pembangunan jembatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang pembangunan jalan pembangunan jembatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e) Pengkoordinasian penyelenggaraan pembangunan Jalan, pembangunan jembatan dan pemeliharaan jalan jembatan;
- f) Pengkoordinasian penyelenggaraan Penilikan Jalan;
- g) Pengkoordinasian penyelenggaraan penyajian dan pelayanan data dan informasi jalan dan jembatan;
- h) Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dibidang tugasnya;
- j) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- k) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Bina Marga membawahkan :

1) *Subkoordinator Pembangunan jalan*

Subkoordinator Pembangunan Jalan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Bina Marga di bidang Pembangunan Jalan Untuk melaksanakan tugas pokok Subkoordinator Pembangunan Jalan mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana dan program kerja Subkoordinator Pembangunan Jalan;
- b) Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan petunjuk teknis di bidang Pembangunan Jalan;
- c) Penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang Pembangunan Jalan;
- d) Pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rekonstruksi dan rehabilitasi jalan;
- e) Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan, peningkatan, rehabilitasi jalan kabupaten;
- f) Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- h) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- i) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas

2) *Subkoordinator Pembangunan Jembatan*

Subkoordinator Pembangunan Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Bina Marga di bidang pembangunan Jembatan Untuk melaksanakan tugas pokok Subkoordinator Pembangunan Jembatan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana dan program kerja Subkoordinator Pembangunan Jembatan;
- b) Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan petunjuk teknis di bidang Pembangunan Jembatan;

- c) Penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang Pembangunan Jembatan;
 - d) Pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang Pembangunan Jembatan;
 - e) Pelaksanaan pembangunan, peningkatan, penggantian, rehabilitasi, dan rekonstruksi jembatan;
 - f) Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan, peningkatan, penggantian, rehabilitasi, dan rekonstruksi jembatan;
 - g) Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - h) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - i) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
 - j) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- 3) *Subkoordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan* Subkoordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Bina Marga di bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Untuk melaksanakan tugas pokok Subkoordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi
- a) Penyusunan rencana dan program kerja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - b) Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan petunjuk teknis di bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - c) Penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - d) Pelaksanaan pemeliharaan rutin dan berkala Jalan;
 - e) Pelaksanaan pemeliharaan rutin dan berkala jembatan;
 - f) Pelaksanaan Penilikan Jalan;

- g) Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan rutin dan berkala jalan, pemeliharaan rutin dan berkala jembatan;
- h) Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- j) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- k) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

1.4.5. Bidang Sumber Daya Air (SDA)

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Sumber Daya Air. Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Sumber Daya Air;
- b) Pembinaan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Sumber Daya Air yang meliputi Bina Konstruksi sumber daya air, Bina operasi dan pemeliharaan sumber daya air dan Bina Manfaat sumber daya air;
- c) Pengkajian bahan perumusan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang Bina Konstruksi sumber daya air, Bina operasi dan pemeliharaan sumber daya air dan Bina Manfaat sumber daya air;
- d) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi dan pembinaan di bidang Bina Konstruksi sumber daya air, Bina operasi dan pemeliharaan sumber daya air dan Bina Manfaat sumber daya air;
- e) Pengkoordinasian pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 (seribu) Hektar;
- f) Pengkoordinasian pengembangan dan pengelolaan sumber daya air;
- g) Pengkoordinasian pelaksanaan bina kelembagaan sumber daya air;
- h) Pengkoordinasian fasilitasi rekomendasi teknis untuk penerbitan perizinan pemakaian saluran dan lahan irigasi;

- i) Pengkoordinasian penyusunan rencana tata tanam detail dan rencana tata tanam global;
- j) Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- l) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- m) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pengairan membawahkan :

1) *Subkoordinator bina konstruksi sumber daya*

Subkoordinator bina konstruksi sumber daya air mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang sumber daya air di bidang Bina Konstruksi sumber daya air. Untuk melaksanakan tugas pokok Subkoordinator bina konstruksi sumber daya air mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana dan program kerja Subkoordinator bina konstruksi sumber daya air;
- b) Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data di bidang bina konstruksi sumber daya air;
- c) Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang bina konstruksi sumber daya air;
- d) Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi;
- e) Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan sumber daya air lainnya;
- f) Pembinaan bina konstruksi sumber daya air;
- g) Pengawasan dan pengendalian bina konstruksi sumber daya air;
- h) Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- j) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- k) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

2) *Subkoordinasi Bina Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air*

Subkoordinasi bina operasi dan pemeliharaan sumber daya air mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pengelolaan Sumber

Daya Air di bidang bina operasi dan pemeliharaan sumber daya air. Untuk melaksanakan tugas pokok Subkoordinasi bina operasi dan pemeliharaan sumber daya air mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana dan program kerja Subkoordinasi bina operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
 - b) Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data di bidang bina operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
 - c) Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang bina operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
 - d) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - e) Pelaksanaan operasi dan Pemeliharaan sumber daya air lainnya;
 - f) Pelaksanaan pembinaan bina operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
 - g) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bina operasi dan pemeliharaan sumber daya air:
 - h) Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - i) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - j) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
 - k) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- 3) *Subkoordinator Bina Manfaat Sumber Daya Air*

Subkoordinator bina manfaat sumber daya air mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Sumber Daya air di bidang Subkoordinator bina manfaat sumber daya air. Untuk melaksanakan tugas pokok Subkoordinator bina manfaat sumber daya air mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana dan program kerja Subkoordinator bina manfaat sumber daya air;
- b) Pengumpulan dan pengolahan data di bidang bina manfaat sumber daya air;
- c) Penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan di bidang bina manfaat sumber daya air;
- d) Pelaksanaan bina manfaat sumber daya air;

- e) Pelaksanaan kerjasama dengan kelembagaan pengelola irigasi secara partisipatif;
- f) Pelaksanaan fasilitasi rekomendasi teknis untuk penerbitan perizinan pemanfaatan air permukaan, Pemakaian saluran dan lahan irigasi;
- g) Pelaksanaan penyusunan rencana tata tanam detail dan rencana tata tanam global;
- h) Pelaksanaan pembinaan bina manfaat sumber daya air;
- i) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Bina manfaat sumber daya air;
- j) Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- l) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- m) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

1.4.6. Bidang Jasa Kontruksi

Bidang Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Jasa Konstruksi. Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Jasa Konstruksi;
- b) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Jasa Konstruksi;
- c) Pengkajian bahan perumusan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang Jasa Konstruksi;
- d) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelayanan jasa Konstruksi;
- e) Pengkoordinasian pengelolaan layanan informasi jasa konstruksi;
- f) Pengkoordinasian pembinaan, sosialisasi, diseminasi, pelatihan dan kerjasama sumber daya jasa konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- g) Pengkoordinasian pengawasan sumber daya jasa konstruksi sesuai kewenangannya;
- h) Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- j) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- k) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Alat Berat dan Laboratorium membawahkan :

1) *Seksi Alat Berat*

Subkoordinator Sistem Informasi Jasa Konstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Jasa Konstruksi di bidang Sistem Informasi Jasa Konstruksi. Untuk melaksanakan tugas pokok Subkoordinator Sistem Informasi Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana dan program kerja Subkoordinator Sistem Informasi Jasa Konstruksi;
- b) Penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan pembinaan di bidang Sistem Informasi Jasa Konstruksi;
- c) Pengumpulan dan pengolahan data di bidang Sistem Informasi Jasa Konstruksi;
- d) Pelaksanaan penyusunan data dan informasi sistem informasi jasa konstruksi;
- e) Pelaksanaan pengelolaan layanan sistem informasi jasa konstruksi;
- f) Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota;
- g) Pelaksanaan fasilitasi kajian/ saran teknis proses penerbitan rekomendasi perizinan usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil);
- h) Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- j) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;

k) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

2) *Subkoordinator Bina Jasa Konstruksi*

Subkoordinator Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Jasa Konstruksi di bidang Bina Jasa Konstruksi. Untuk melaksanakan tugas pokok Subkoordinator Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana dan program kerja Subkoordinator Bina Jasa Konstruksi;
- b) Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Bina Jasa Konstruksi;
- c) Pengumpulan dan pengolahan data di bidang Bina Jasa Konstruksi;
- d) Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi;
- e) Pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan jasa konstruksi;
- f) Pelaksanaan bimbingan teknis tentang tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- g) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- h) Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- j) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- k) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

1.4.7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan melaksanakan sebagian kegiatan teknis

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD membawahkan Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional, berikut susunan organisasi UPTD:

- a) Kepala UPTD;
- b) Sub Bagian Tata Usaha;

- c) Kelompok Jabatan Fungsional;
- d) Pelaksana Teknis;

UPTD dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi terdiri dari :

- a) UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Sukabumi;
- b) UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Cibadak;
- c) UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Cicurug;
- d) UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Palabuhanratu;
- e) UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Jampang Tengah;
- f) UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Jampang Kulon;
- g) UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Sagaranten.
- h) UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Ciemas
- i) UPTD Pekerjaan Umum Laboratorium
- j) UPTD Pekerjaan Umum Alat Berat

1.4.8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati 73 Tahun 2021 Pasal 24 mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing - masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan. Jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan dengan kebutuhan dan beban kerja Perangkat Daerah. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Gambaran SDM yang dimiliki berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Klasifikasi Golongan PNS Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2023

| NO | GOLONGAN RUANGAN | JUMLAH (ORANG) |
|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Golongan IV | 6 |
| 2 | Golongan III | 109 |
| 3 | Golongan II | 104 |
| 4 | Golongan I | 11 |
| | JUMLAH | 230 Orang |

Tabel 1.2 Klasifikasi Pendidikan PNS Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2023

| NO | TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH | SATUAN |
|-----------|---------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | SD | 9 | Orang |
| 2 | SMP | 12 | Orang |
| 3 | SMA/SMK | 108 | Orang |
| 4 | Diploma Tiga (D3) | 17 | Orang |
| 5 | S1 | 76 | Orang |
| 6 | S2 | 8 | Orang |
| | JUMLAH PEGAWAI | 230 | Orang |

Tabel 1.3 Klasifikasi Jabatan PNS Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2023

| NO | URAIAN | JUMLAH |
|-----------|------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Struktural | 12 Orang |
| 2 | Fungsional (Arsiparis) | 13 Orang |
| 3 | Staf | 205 Orang |
| | JUMLAH | 230 Orang |

1.5. Dasar Hukum

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi, sebagai bagian unit kerja dalam lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, hal tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 73 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Perencanaan adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan tugas–tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun 2021 – 2026.

2.1.1. Visi

Pernyataan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 merupakan manifestasi cita-cita dari mimpi kepala daerah terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Sukabumi. Visi Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 dijadikan petunjuk arah bagi pembangunan daerah sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sukabumi untuk periode RPJMD 2021-2026 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin”

Pernyataan visi Kabupaten Sukabumi di atas memiliki makna sebagai berikut:

1) Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif

Merupakan perwujudan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang menjadikan aktivitas dan nilai-nilai keagamaan sebagai pondasi utama dalam menjalankan pembangunan untuk mewujudkan keadaan masyarakat yang lebih baik secara sosial dan ekonomi, serta ditandai dengan perubahan kehidupan masyarakat yang memiliki

peradaban yang lebih tinggi. Kondisi ini dimulai dengan perubahan tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan akuntabel, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkreasi dan berinovasi, sehingga dapat memanfaatkan semua potensi yang dimiliki, terutama aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, serta posisi geostrategis Kabupaten Sukabumi yang menjadi pusat pengembangan wilayah selatan Jawa Barat serta Pulau Jawa.

2) Masyarakat Sejahtera Lahir Batin

Merupakan keadaan masyarakat yang makmur secara ekonomi, sehat jiwa dan raga, serta hidup di lingkungan yang nyaman, aman dan damai. Kondisi ini dapat terwujud ketika masyarakat Kabupaten Sukabumi telah terpenuhi segala kebutuhannya baik kebutuhan jasmani maupun rohani.

2.1.2. Misi

Misi merupakan rumusan umum atas usaha-usaha yang akan ditempuh dalam mewujudkan pernyataan visi. Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026, yaitu:

1. Membangun sumber daya manusia yang beriman, berbudaya, dan berdaya saing,
 2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis agribisnis dan pariwisata berkelanjutan,
 3. Meningkatkan konektivitas untuk percepatan pertumbuhan wilayah,
 4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, profesional dan akuntabel.
- 1. Misi 1: Membangun sumber daya manusia yang beriman, berbudaya, dan berdaya saing**

Sejatinya, manusia memegang peran dan menjadi motor penggerak semua komponen yang ada di dunia, sehingga manusia adalah ujung tombak dalam pengelolaan sumberdaya alam secara keseluruhan. Untuk mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang maju, maka perlu dilakukan perubahan ke arah yang positif dengan membangun

sumberdaya manusia yang handal dalam hal ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa/Allah SWT, norma sosial dan budaya lokal serta mampu mencari strategi yang tepat guna memenangkan persaingan. Sumber daya manusia berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan sumberdaya lainnya demi pencapaian visi yang maksimal.

2. Misi 2: Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis agribisnis dan pariwisata berkelanjutan

SDM yang handal dan berdaya saing diharapkan mampu mendongkrak produktivitas dan daya saing ekonomi dengan mengoptimalkan pengelolaan seluruh potensi unggulan daerah khususnya di bidang pertanian dan pariwisata, namun tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang secara langsung akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah yang saat ini paling optimal memberikan dampak turunan positif di berbagai aspek yang ujungnya pada pertumbuhan ekonomi adalah sektor pertanian dengan penekanan pada agrobisnis dan sektor pariwisata yang berkelanjutan. Pertumbuhan ini akan membuka kesempatan kerja dan lapangan usaha bagi masyarakat.

3. Misi 3: Meningkatkan konektivitas untuk percepatan pertumbuhan wilayah

Pembangunan sumberdaya manusia, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar wilayah dapat dipercepat jika akses penghubung antar wilayah terbangun dengan baik. Kondisi wilayah Kabupaten Sukabumi yang luas dengan topografi yang sangat beragam, menjadi tantangan dalam peningkatan konektivitas. Konektivitas wilayah ini tidak hanya terkait infrastruktur jalan, namun juga teknologi. Pembangunan infrastruktur baik *hardware* (jalan, jembatan, pelabuhan, bandara) maupun *software* (teknologi informasi dan komunikasi) akan membuka konektivitas antar wilayah di daerah. Konektivitas yang mudah dapat menurunkan biaya logistik, meningkatkan daya saing usaha dan dapat menumbuhkan kegiatan ekonomi baru. Kerja sama antar wilayah juga akan menjadi mudah, sehingga pemerataan pembangunan dapat ditingkatkan.

4. Misi 4: Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, profesional dan akuntabel.

Pelayanan publik yang cenderung berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan masih merupakan persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat. Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang “melayani” bukan yang dilayani. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Sukabumi yang maju, inovatif, sejahtera lahir batin diperlukan adanya reformasi birokrasi di tataran pemerintahan. Profesionalisme birokrasi merupakan persyaratan mutlak untuk mewujudkan good governance, sedangkan akuntabilitas dan transparansi birokrasi merupakan prasyarat untuk mewujudkan clean government. Profesionalisme dan akuntabilitas ini lebih ditekankan pada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparan, efektif dan efisien. Dalam rangka mewujudkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik maka diperlukan aparatur pelayan publik yang kreatif, inovatif bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang mampu membaca kebutuhan masyarakat. Inovasi pelayanan publik akan ditingkatkan dengan memanfaatkan perkembangan dunia dengan mendigitalisasi pelayanan di semua sektor (e-government).

2.2. Perjanjian Kinerja

1.2.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan strategi-strategi yang dipilih serta menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai gambaran impact pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran dapat dirunut dari visi dan misi yang dirumuskan oleh organisasi. Melalui misi organisasi kita dapat mengetahui untuk tujuan apa organisasi itu didirikan dan mengapa organisasi itu ada.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi ilmiah dan didukung oleh data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya dalam dokumen RPJMD ini. Tujuan

dan sasaran merupakan buah hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih juga dapat menjembatani antara strategi dan arah kebijakan yang diambil selama periode RPJMD yang telah disesuaikan dengan dokumen perencanaan jangka panjang yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi dapat menjadi sarana untuk melaksanakan dan sekaligus sejalan dengan sasaran pembangunan jangka panjang Kabupaten Sukabumi.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 memiliki indikator kinerja yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timebound) untuk menggambarkan capaian kinerja pembangunan secara kuantitatif. Indikator kinerja tersebut merupakan tolak ukur keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Pencapaian indikator kinerja Kepala Daerah selanjutnya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah didukung oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Dengan demikian, apa yang ingin dicapai atau diubah dalam pembangunan lima tahun ke depan menjadi semakin jelas dan dapat diukur pencapaiannya. Dalam jangka panjang sasaran pembangunan daerah keberhasilannya dilihat dari capaian indikator makro yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Penduduk, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita, dan Indeks Gini. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (Impact) dimana keberhasilan maupun kegagalan pencapaiannya ditentukan oleh pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat sektoral, regional dan nasional, sehingga diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu kerja sama vertikal pusat ke daerah, serta kerja sama horizontal yang melibatkan perangkat-perangkat daerah yang didukung dengan kerja sama antar para pemangku kepentingan.

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka arahan tujuan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi selama periode pembangunan

RPJMD Tahun 2021 - 2026 yaitu, *Meningkatkan pertumbuhan infrastruktur daerah yang berkualitas*. Dan arahan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi selama periode pembangunan RPJMD Tahun 2021 – 2026, yaitu *Meningkatnya Kualitas Infrastruktur*.

Guna meningkatkan kualitas infrastruktur, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

1. Persentase tingkat kemantapan kondisi jalan Kabupaten (persen).
2. Persentase tingkat kondisi baik jaringan irigasi di daerah irigasi kewenangan Kabupaten (persen).

Dalam melihat keterkaitan dan hierarki visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi periode pembangunan RPJMD Tahun 2021 - 2026 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Pembangunan Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 - 2026**

| Misi | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja |
|--|--|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Meningkatnya konektivitas untuk percepatan pertumbuhan wilayah | Meningkatnya pertumbuhan insfrastuktur daerah yang berkualitas | Meningkatnya kualitas insfrastruktur | Persentase tingkat kemantapan kondisi jalan Kabupaten (persen) |
| | | | Persentase tingkat kondisi baik jaringan irigasi di daerah irigasi kewenangan Kabupaten (persen) |

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka Dinas Pekerjaan Umum mempunyai misi yang k 3 (tiga) yaitu : “Meningkatnya konektivitas untuk percepatan pertumbuhan wilayah“ dengan tujuan ke 3 (tiga) yaitu : “Meningkatnya pertumbuhan infrastruktur daerah yang berkualitas“ dengan sasarannya adalah “Meningkatnya kualitas infrastruktur” dengan mengacu pada sasaran Dinas Pekerjaan Umum maka terdapat indikator kinerja yang telah di tetapkan di dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Persentase tingkat kemantapan kondisi jalan Kabupaten (persen);
2. Persentase tingkat kondisi baik jaringan irigasi di daerah irigasi kewenangan Kabupaten (persen).

Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum:

“Meningkatnya Kualitas Infrastruktur”

Mengacu pada misi yang telah di tetapkan maka sasaran –sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Sasaran Strategis Jangka Menengah

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2021 | Target | | | | | Kondisi Akhir Tahun 2026 |
|----|-------------------------------------|---|--------|-------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Meningkatnya kualitas infrastruktur | Persentase tingkat kemantapan kondisi jalan Kabupaten | % | 71,42 | 63,53 | 67,53 | 71,53 | 74,53 | 79,53 | 79,53 |
| | | Persentase tingkat kondisi baik jaringan irigasi di daerah irigasi kewenangan Kabupaten | % | 59,28 | 50,80 | 52,80 | 54,80 | 56,80 | 58,80 | 58,80 |

Dalam melaksanakan kegiatan pada tahun 2023, Dinas Pekerjaan Umum memiliki 1 (satu) sasaran strategis yaitu, Meningkatnya kualitas infrastruktur diantaranya:

1. Persentase tingkat kemantapan kondisi jalan Kabupaten memiliki target 67,53% dengan didukung dana sebesar Rp. 102.770.900.466,00 dan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD dengan target 79,53% dan didukung dengan dana sebesar Rp. 427.055.000.000,00
2. Tingkat kondisi baik jaringan irigasi di daerah irigasi kewenangan kabupaten memiliki target 52,80% dengan didukung dana sebesar Rp. 34.714.369.218,00 dan kondisi kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD dengan target 58,80% dan didukung dengan dana sebesar Rp. 95.576.000.000,00

Untuk menggambarkan keterkaitan antara tujuan, sasaran, program dan kegiatan, perlu di tuangkan dalam tabel cascading seperti dibawah ini:

Tabel 2.3 Cascading Tahun 2023

| NO | TUJUAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
|-----------|--|--|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Meningkatnya konektivitas untuk percepatan pertumbuhan wilayah | Meningkatnya pertumbuhan insfrastuktur daerah yang berkualitas | Meningkatnya kualitas infrastruktur | Persentase tingkat kemantapan kondisi jalan Kabupaten | Program penyelenggaraa n jalan | Meningkatnya kemantapan jalan Kabupaten yang masuk dalam katagori mantap (kondisi baik dan sedang) | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Pengelolaan Leger Jalan Survey Kondisi Jalan/Jembatan Pembangunan Jalan Kabupaten Rekonstruksi Jalan Rehabilitasi Jalan Pemeliharaan Berkala Jalan Pemeliharaan Rutin Jalan Penggantian Jembatan Rehabilitasi Jembatan | Persentase tingkat kemantapan kondisi jalan Kabupaten |

| | | | | | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan | |
|--|--|--|--|---|---|--|--|---|
| | | | | Persentase tingkat kondisi baik jaringan irigasi di daerah irigasi kewenangan Kabupaten | Program pengelolaan sumber daya air (SDA) | Meningkatnya kondisi baik jaringan irigasi di daerah irigasi ewenangan Kabupaten | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Persentase tingkat kondisi baik jaringan irigasi di daerah irigasi kewenangan Kabupaten |
| | | | | | | | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | |
| | | | | | | | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | |
| | | | | | | | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | |
| | | | | | | | Operasi Unit Pengelola Irigasi | |
| | | | | | | | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi | |

Dalam melaksanakan kegiatan pada tahun 2023, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi menetapkan perjanjian kinerja antara Bupati dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi. Perjanjian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Target |
|----|-------------------------------------|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya kualitas infrastruktur | Persentase tingkat kemantapan kondisi jalan Kabupaten | 67,53% |
| | | Persentase tingkat kondisi baik jaringan irigasi di daerah irigasi kewenangan Kabupaten | 52,80% |

Tabel 2.5 Program dan Anggaran Tahun 2023

| No | Program | Anggaran | Keterangan |
|----|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Program Jalan dan Jembatan | 102.770.900.466,00 | |
| 2 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya | 34.714.369.218,00 | |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja


Sasaran tercapainya Meningkatnya kualitas infrastruktur merupakan Sasaran strategis untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi daerah yaitu dengan mengevaluasi sasaran strategis yang terdapat di RENSTRA PD terhadap realisasinya secara triwulanan. Sasaran strategis yang terdapat di dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) terdapat 1 sasaran strategis.

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Capaian Tahun 2022 | Tahun 2023 | | | Target Akhir Renstra (2026) | Capaian Tahun 2021 terhadap target Akhir Renstra (%) |
|----|-------------------------------------|---|--------------------|------------|-----------|-------------|-----------------------------|--|
| | | | | Target | Realisasi | % Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Meningkatnya kualitas infrastruktur | Persentase tingkat kemantapan kondisi jalan Kabupaten | 74,23 | 67,53 | 67,73 | 100,30 | 79,53 | 121,67 |
| | | Persentase tingkat kondisi baik jaringan irigasi di daerah irigasi kewenangan Kabupaten | 61,05 | 52,80 | 53,47 | 101,27 | 58,80 | 73,55 |

Catatan :

1. Indikator Kinerja ke 1 (satu) Persentase tingkat kemantapan kondisi jalan Kabupaten. Realisasi sudah melampaui target yang direncanakan, kebutuhan untuk pencapaian target persentase tingkat kemantapan kondisi jalan Kabupaten pada tahun 2023 adalah sebesar 67,53% sedangkan realisasi capaian kinerja adalah 67,73%.
2. Indikator Kinerja ke 2 (dua) Presentase tingkat kondisi baik jaringan irigasi di daerah irigasi kewenangan Kabupaten. Realisasi sudah melampaui target yang direncanakan dari presentase tingkat kondisi baik jaringan irigasi di daerah irigasi kewenangan Kabupaten pada tahun 2023 adalah sebesar 52,80%, sedangkan capaian realisasi sebesar 53,47%.



Gambar III.1 Grafik Tingkat Kemantapan Jalan

3.2. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja

Pada sub bagian ini menguraikan tentang beberapa penjelasan tentang Sasaran Strategis, indikator kinerja, capaian kinerja yang mencapai diatas 100%, penyerapan anggaran, serta tingkat efisiensi.

Tabel 3.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

(Hanya untuk capaian kinerja $\geq 100\%$)

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | % Capaian Kinerja ($\geq 100\%$) | Penyerapan Anggaran (%) | Tingkat Efisiensi (%) |
|----|-------------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya kualitas infrastruktur | Persentase tingkat kemantapan kondisi jalan Kabupaten | 100,30% | 96,20% | 80-100 (Tinggi) |
| 2 | | Presentase tingkat kondisi baik jaringan irigasi di daerah irigasi kewenangan Kabupaten | 101,27% | 95,57% | 80-100 (Tinggi) |

Penjelasan tabel diatas adalah:

Pada Sasaran Strategis yang ke 1 (satu) yaitu Meningkatnya kualitas infrastruktur terdapat indikator kinerja yang capaian kinerjanya mencapai 100% keatas yaitu Indikator Kinerja Persentase tingkat kemantapan kondisi jalan Kabupaten dengan capaian kinerja mencapai 100,30% dengan tingkat penyerapan anggaran mencapai 96,20% dan Pada Sasaran Strategis yang ke 2 (dua) yaitu Meningkatnya kualitas infrastruktur terdapat indikator kinerja yang capaian kinerja Presentase tingkat kondisi baik jaringan irigasi di daerah irigasi kewenangan Kabupaten dengan capaian kinerja mencapai 101,27% dengan tingkat

penyerapan anggaran mencapai 95,57% hal tersebut diatas dapat dikategorikan dengan skala yang tinggi yaitu di rentang 80-100%.

3.3. Akuntabilitas Keuangan/Realisasi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Kinerja | | | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi | % Realisasi |
|----|--|---|--------|---------|-----------|----------------|--|--------------------|-------------------|----------------|
| | | | | Target | Realisasi | % Realisasi | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Meningkatnya kualitas infrastruktur | Persentase tingkat kemantapan kondisi jalan Kabupaten | % | 67,53 | 67,73 | 100,30 | Program Penyelenggaraan Jalan | 102.770.900.466,00 | 98.869.453.047,00 | 96,20 |
| | | Presentase kondisi baik jaringan irigasi di daerah irigasi kewenangan Kabupaten | % | 52,80 | 53,47 | 101,27 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | 34.714.369.218,00 | 33.175.476.768,00 | 95,57 |

Dalam melaksanakan kegiatan pada tahun 2023, Dinas Pekerjaan Umum memiliki 1 (satu) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator sasaran, yaitu Meningkatnya kualitas infrastruktur dan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Persentase tingkat kemantapan kondisi jalan kewenangan Kabupaten mempunyai target sebesar 67,53% dan dapat di realisasikan sebesar 67,73% atau Presentase yang di capai adalah 100,30% dengan program penyelenggaraan jalan, anggaran Rp. 102.770.900.466,00 dan realisasi sebesar Rp. 98.869.453.047,00 atau sebesar 96,20%.
2. Presentase kondisi baik jaringan irigasi di daerah irigasi kewenangan Kabupaten mempunyai target sebesar 52,80% dan dapat di realisasikan sebesar 53,47% atau Presentase yang di capai adalah 101,27% dengan program pengelolaan sumber daya air (SDA) anggaran Rp. 34.714.369.218,00 dan terlealisasi sebesar Rp. 33.175.476.768,00 atau sebesar 95,57%.

BAB IV

PENUTUP

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 sudah sesuai harapan. Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2023 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi yaitu jajaran, Sekretariat, Bidang Perencanaan Teknis, Bidang Binamarga, Bidang Sumber Daya Air SDA, Bidang Jasa Konstruksi, UPTD Dinas Pekerjaan Umum 9 Wilayah dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen kepentingan mendukung Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan urusan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Di samping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKJ ini Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi membuka selebar - lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di masa yang akan datang.

Demikian penyampaian LKJ Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi Akhir Tahun Anggaran 2023 ini, di iringi harapan semoga di tahun - tahun mendatang, keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan kita demi kemajuan Kabupaten Sukabumi. Semoga Allah SWT memberkati kita semua.

LAMPIRAN

- a) Perjanjian Kinerja 2023
- b) Indikator Kinerja Utama (IKU)
- c) Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2023
- d) Monev Capaian Kinerja Tahun 2023
- e) Cascading Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi
- f) Pohon Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi
- g) Standar Operasional Prosedur



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. ASEP JAPAR., MM**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM**
Jabatan : **BUPATI SUKABUMI**


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 4 TAHUN 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi TAHUN 2021 – 2026. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palabuhanratu, 14 November 2023

30 Rabiul Akhir 1445 H

PIHAK KEDUA,

Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM

PIHAK PERTAMA,

Drs. ASEP JAPAR., MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19631110 199003 1 017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM


| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|--|---|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel | Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah | % | 100 |
| | | Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur | % | 100 |
| | | Cakupan Pengelolaan Laporan Perangkat Daerah | % | 100 |
| | | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur | % | 100 |
| | | Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur | % | 100 |
| | | Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur | % | 100 |
| | | Cakupan Administrasi Perkantoran | % | 100 |
| | | Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur | % | 100 |
| 2 | Meningkatnya kualitas infrastruktur | Persentase tingkat kemantapan kondisi jalan Kabupaten | % | 67,53 |
| | | Persentase Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten | % | 52,80 |
| | | Persentase Peningkatan Pengelolaan Layanan Informasi Jasa Konstruksi | % | 100 |

Program

Anggaran


| | | | |
|---|---|----|--------------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota | Rp | 44.855.411.662,00 |
| 2 | Program Penyelenggaraan Jalan | Rp | 102.770.900.466,00 |
| 3 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Rp | 34.714.369.218,00 |
| 4 | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | Rp | 565.000.000,00 |

PIHAK KEDUA,



Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM

PIHAK PERTAMA,



Drs. ASET JAFAR., MM
Peneliti Utama Muda / IVc
NIP. 19631110 199003 1 017



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **R.JUDI SUKANDAR PRAKASA H, ST., MT**
Jabatan : **SEKERTARIS DINAS PEKERJAAN UMUM**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Drs. ASEP JAPAR., MM**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM**

Selaku atatasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 4 TAHUN 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi TAHUN 2021 – 2026. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palabuhanratu, 14 November 2023

30 Rabiul Akhir 1445 H

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Drs. ASEP JAPAR., MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19631110 199003 1 017

R.JUDI SUKANDAR PRAKASA H, ST., MT
Pembina / Ivb
NIP.196906201999011001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM
SEKRETARIAT

| No. | Sasaran Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|---|---|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran | % | 100 |
| 2 | Program Penyelenggaraan Jalan | Persentase tingkat kemantapan kondisi jalan Kabupaten | % | 52,80 |
| 3 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Persentase Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten | % | 67,53 |
| 4 | Program Pengembangan Jasa Kontruksi | Persentase Peningkatan Pengelolaan Layanan Informasi Jasa Konstruksi | % | 100 |

| Program | | Anggaran |
|---------|---|-----------------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota | Rp 44.855.411.662,00 |
| 2 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Rp 102.770.900.466,00 |
| 3 | Program Penyelenggaraan Jalan | Rp 34.714.369.218,00 |
| 4 | Program Pengembangan Jasa Kontruksi | Rp 565.000.000,00 |

PIHAK KEDUA,



Drs. ASEP JAPAR., MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19631110 199003 1 017

PIHAK PERTAMA,



R. JUDI SUKANDAR PRAKASA H, ST., MT
Pembina / Ivb
NIP. 196906201999011001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ARIEF BUDHI CHERMAWAN, S. Sos**
Jabatan : **SUB KOORDINATOR UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **R.JUDI SUKANDAR PRAKASA H, ST., MT**
Jabatan : **SEKERTARIS DINAS PEKERJAAN UMUM**

Selaku atatasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 4 TAHUN 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi TAHUN 2021 – 2026. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palabuhanratu, 14 November 2023

30 Rabiul Akhir 1445 H

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

R.JUDI SUKANDAR PRAKASA H, ST., MT

Pembina / Ivb
NIP.196906201999011001

ARIEF BUDHI CHERMAWAN, S. Sos

Penata Tingkat I / IIId
NIP.197609052008011002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM
SEKRETARIAT
SUB KOORDINATOR UMUM DAN KEPEGAWAIAN

| No. | Sasaran Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|---|---|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Cakupan Pengelolaan Laporan Perangkat Daerah | % | 100 |
| 2 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur | % | 100 |
| 3 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur | % | 100 |
| 4 | Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur | % | 100 |
| 5 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan Administrasi Perkantoran | % | 100 |
| 6 | Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur | % | 100 |

| Kegiatan | Anggaran |
|---|----------------------|
| 1 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Rp 90.000.000,00 |
| 2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rp 1.570.000.000,00 |
| 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp 1.752.741.106,00 |
| 4 Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp 3.407.447.075,00 |
| 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp 10.923.410.870,00 |
| 6 Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp 2.810.210.000,00 |

PIHAK KEDUA,



R. JUDI SUKANDAR PRAKASA H, ST., MT

Pembina / Ivb
NIP.196906201999011001

PIHAK PERTAMA,



ARIEF BUDHI CHERMAWAN, S. Sos

Penata Tingkat I / IIId
NIP.197609052008011002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DIAN HAERANI, SH**
Jabatan : **SUB BAGIAN KEUANGAN**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **R.JUDI SUKANDAR PRAKASA H, ST., MT**
Jabatan : **SEKERTARIS DINAS PEKERJAAN UMUM**

Selaku atatasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 4 TAHUN 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi TAHUN 2021 – 2026. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palabuhanratu, 14 November 2023
30 Rabiul Akhir 1445 H
PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

R.JUDI SUKANDAR PRAKASA H, ST., MT

Pembina / Ivb
NIP.196906201999011001

DIAN HAERANI, SH

Penata / IIIc
NIP.197303072008012005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEUANGAN

| No. | Sasaran Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|---|--|---------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya Penatausahaan SKPD | % | 100 |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Dokumen | 1 |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Tersusunnya Pelaporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran | Dokumen | 18 |
| 4 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Tersusunnya Laporan Prognosis | Dokumen | 2 |

| | Kegiatan | | Anggaran |
|---|--|----|----------------|
| 1 | Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi | Rp | 165.000.000,00 |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir | Rp | 30.000.000,00 |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan | Rp | 125.000.000,00 |
| 4 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Rp | 35.000.000,00 |


PIHAK KEDUA,



R. JUDI SUKANDAR PRAKASA H. ST., MT

Pembina / Ivb
NIP.196906201999011001

PIHAK PERTAMA,



DIAN HAERANI, SH

Penata / IIIc
NIP.197303072008012005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BAMBANG BUDHIONO HERLAMBAANG, ST, M.Si**
Jabatan : **SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN EVALUASI**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **R.JUDI SUKANDAR PRAKASA H, ST., MT**
Jabatan : **SEKERTARIS DINAS PEKERJAAN UMUM**

Selaku atatasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 4 TAHUN 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi TAHUN 2021 – 2026. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palabuhanratu, 14 November 2023
30 Rabiul Akhir 1445 H
PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

R.JUDI SUKANDAR PRAKASA H, ST., MT

Pembina / Ivb
NIP.196906201999011001

BAMBANG BUDHIONO HERLAMBAANG, ST, M.Si

Penata Tingkat I / III d
NIP. 198011192009021001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM
SEKRETARIAT
SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN EVALUASI

| No. | Sasaran Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|---|--|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dok | 8 |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dok | 19 |
| 3 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Tersurveynya Kondisi Jalan/Jembatan | Dok | 2 |

| | Kegiatan | Anggaran |
|---|--|---------------------|
| | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan | |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Rp 264.880.157,00 |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Rp 195.969.000,00 |
| 3 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Rp 1.508.095.508,00 |

PIHAK KEDUA,



R. JUDI SUKANDAR PRAKASA H. ST., MT

Pembina / Ivb
NIP.196906201999011001

PIHAK PERTAMA,



BAMBANG BUDHIONO HERLAMBAANG, ST, M.Si

Penata Tingkat I / IIId
NIP. 198011192009021001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WISNU RESDIAWAN, SE., M.SI**
Jabatan : **KEPALA BIDANG BINA TEKNIK**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Drs. ASEP JAPAR., MM**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM**

Selaku atatasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 4 TAHUN 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi TAHUN 2021 – 2026. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Drs. ASEP JAPAR., MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19631110 199003 1 017

Palabuhanratu, 14 November 2023
30 Rabiul Akhir 1445 H
PIHAK PERTAMA,

WISNU RESDIAWAN, SE., M.SI
Pembina / IVa
Nip. 198105222005011008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM
KEPALA BIDANG BINA TEKNIK

| No. | Sasaran Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|---|---|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis, Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Dok | 14 |
| 2 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Tersedianya Dokumen Perencanaan Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Dok | 17 |

| | Program | | Anggaran |
|---|---|----|------------------|
| 1 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Rp | 1.035.194.563,00 |
| 2 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Rp | 1.480.584.650,00 |

PIHAK KEDUA,



Drs. ASEP JAPAR., MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19631110 199003 1 017

PIHAK PERTAMA,



WISNU RESDIWAN, SE., M.SI
Pembina / IVa
Nip. 198105222005011008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ETI NURTIKA, ST**
Jabatan : **SUB KOORDINATOR PERENCANAAN SDA**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **WISNU RESDIAWAN, SE., M.SI**
Jabatan : **KEPALA BIDANG BINA TEKNIK**

Selaku atatasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 4 TAHUN 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi TAHUN 2021 – 2026. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palabuhanratu, 14 November 2023

30 Rabiul Akhir 1445 H

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

WISNU RESDIAWAN, SE., M.SI

Pembina / IVa

Nip. 198105222005011008

ETI NURTIKA, ST

Penata Tingkat I / IIIId

NIP. 197405012008012005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM
BIDANG BINA TEKNIK
SUB KOORDINATOR PERENCANAAN SDA

| No. | Sasaran Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|--|--|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis, Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Dok | 14 |

| | Kegiatan | | Anggaran |
|---|--|----|------------------|
| 1 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Rp | 1.480.584.650,00 |

PIHAK KEDUA,



WISNU RESDIAWAN, SE., M.SI

Pembina / IVa

Nip. 198105222005011008

PIHAK PERTAMA,



ETI NURTIKA, ST

Penata Tingkat I / III d

NIP. 197405012008012005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BUDI KURNIAWAN,, ST**
Jabatan : **SUB KOORDINATOR PERENCANAAN JALAN**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **WISNU RESDIAWAN, SE., M.SI**
Jabatan : **KEPALA BIDANG BINA TEKNIK**

Selaku atatasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 4 TAHUN 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi TAHUN 2021 – 2026. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palabuhanratu, 14 November 2023
30 Rabiul Akhir 1445 H
PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

WISNU RESDIAWAN, SE., M.SI

Pembina / IVa
Nip. 198105222005011008

BUDI KURNIAWAN,, ST

Penata Tingkat I / IIIId
NIP.198603232011011002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM
BIDANG BINA TEKNIK
SUB KOORDINATOR PERENCANAAN JALAN

| No. | Sasaran Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|---|--|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Dok | 17 |

| Kegiatan | | Anggaran |
|----------|---|---------------------|
| 1 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Rp 1.035.194.563,00 |

PIHAK KEDUA,



WISNU RESDIAWAN, SE., M.SI

Pembina / IVa
Nip. 198105222005011008

PIHAK PERTAMA,



BUDI KURNIAWAN., ST

Penata Tingkat I / IIId
NIP.198603232011011002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AGUS HERMAWAN, ST**
Jabatan : **KEPALA BIDANG BINA MARGA**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Drs. ASEP JAPAR., MM**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM**

Selaku atatasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 4 TAHUN 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi TAHUN 2021 – 2026. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palabuhanratu, 14 November 2023

30 Rabiul Akhir 1445 H

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Drs. ASEP JAPAR., MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19631110 199003 1 017

AGUS HERMAWAN, ST
Penata Tingkat I / IIIId
NIP.197508272009011005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM
KEPALA BIDANG BINA MARGA

| No. | Sasaran Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|------------------------------|--|--------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Pengelolaan Legar Jalan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan | Dok | 1 |
| 2 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan Yang Di Bangun | Km | 0,723 |
| 3 | Rekonstruksi Jalan | Panjang Jalan Yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan & Bangunan Pelengkap Jalan Kabupaten | Km | 8,852 |
| | | | Unit | 124 |
| 4 | Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan yang Direhabilitasi | Km | 6,774 |
| 5 | Pemeliharaan Berkala Jalan | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala | Km | 9,215 |
| 6 | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan Yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin | Km | 248,406 |
| 7 | Penggantian Jembatan | Panjang Jembatan Yang Dilakukan Penggantian | M2 | 11,579 |
| 8 | Rehabilitasi Jembatan | Panjang Jembatan Yang Dilakukan Rehabilitasi | M2 | 17,368 |
| 9 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin | M | 444,871 |


| | Program | Anggaran |
|---|-----------------------------|----------------------|
| 1 | Pengelolaan Legar Jalan | Rp 289.440.150,00 |
| 2 | Pembangunan Jalan | Rp 2.258.475.533,00 |
| 3 | Rekonstruksi Jalan | Rp 39.485.378.045,00 |
| 4 | Rehabilitasi Jalan | Rp 10.143.816.025,00 |
| 5 | Pemeliharaan Berkala Jalan | Rp 12.300.966.789,00 |
| 6 | Pemeliharaan Rutin Jalan | Rp 33.934.476.853,00 |
| 7 | Penggantian Jembatan | Rp 415.141.000,00 |
| 8 | Rehabilitasi Jembatan | Rp 380.316.000,00 |
| 9 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | Rp 1.019.600.000,00 |

PIHAK KEDUA,



Drs. ASEP JAPAR., MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19631110 199003 1 017

PIHAK PERTAMA,



AGUS HERMAWAN, ST
Penata Tingkat I / III d
NIP.197508272009011005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AGUS SUHERMAN, ST**
Jabatan : **SUB KOORDINATOR PEMBANGUNAN JEMBATAN**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **AGUS HERMAWAN, ST**
Jabatan : **KEPALA BIDANG BINA MARGA**

Selaku atatasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 4 TAHUN 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi TAHUN 2021 – 2026. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palabuhanratu, 14 November 2023
30 Rabiul Akhir 1445 H
PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

AGUS HERMAWAN, ST
Penata Tingkat I / IIIId
NIP.197508272009011005


AGUS SUHERMAN, ST
Penata / IIIc
Nip. 197008102002121005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM
BIDANG BINA MARGA
SUB KOORDINATOR PEMBANGUNAN JEMBATAN

| No. | Sasaran Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|------------------------------|---|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Penggantian Jembatan | Panjang Jembatan Yang Dilakukan Penggantian | M2 | 11,6 |

| | | | | |
|---|----------------------|----|-----------------|----------------|
| | Kegiatan | | Anggaran | |
| 1 | Penggantian Jembatan | Rp | | 415.141.000,00 |

PIHAK KEDUA,



AGUS HERMAWAN, ST
Penata Tingkat I / III d
NIP.197508272009011005

PIHAK PERTAMA,



AGUS SUHERMAN, ST
Penata / III c
Nip. 197008102002121005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **A. SAEPUL MUBAROK, ST**
Jabatan : **SUB KOORDINATOR PEMBANGUNAN JALAN**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **AGUS HERMAWAN, ST**
Jabatan : **KEPALA BIDANG BINA MARGA**

Selaku atatasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 4 TAHUN 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi TAHUN 2021 – 2026. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

AGUS HERMAWAN, ST
Penata Tingkat I / IIIId
NIP.197508272009011005

Palabuhanratu, 14 November 2023
30 Rabiul Akhir 1445 H
PIHAK PERTAMA,

A. SAEPUL MUBAROK, ST
Penata / IIIc
Nip.197009062007011007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM
BIDANG BINA MARGA
SUB KOORDINATOR PEMBANGUNAN JALAN

| No. | Sasaran Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|------------------------------|--|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan Yang Di Bangun | Km | 1 |
| 2 | Rekonstruksi Jalan | Panjang Jalan Yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan & Bangunan Pelengkap Jalan Kabupaten | Km | 9 |
| | | | Unit | 151 |

| Kegiatan | | Anggaran | |
|----------|--------------------|----------|----------------|
| 1 | Pembangunan Jalan | Rp | 2.258.475.533 |
| 2 | Rekonstruksi Jalan | Rp | 39.485.378.045 |

PIHAK KEDUA,

AGUS HERMAWAN, ST
Penata Tingkat I / III d
NIP.197508272009011005

PIHAK PERTAMA,

A. SAEFUL MUBAROK, ST
Penata / III c
Nip.197009062007011007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RD. YUDY HERIANA, ST**
Jabatan : **SUB KOORDINATOR PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **AGUS HERMAWAN, ST**
Jabatan : **KEPALA BIDANG BINA MARGA**

Selaku atatasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 4 TAHUN 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi TAHUN 2021 – 2026. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

AGUS HERMAWAN, ST
Penata Tingkat I / III d
NIP.197508272009011005

Palabuhanratu, 14 November 2023
30 Rabiul Akhir 1445 H
PIHAK PERTAMA,

RD. YUDY HERIANA, ST
Penata / III c
Nip. 197107192007011008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM
BIDANG BINA MARGA
SUB KOORDINATOR PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

| No. | Sasaran Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|------------------------------|---|--------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Pengelolaan Legar Jalan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan | Dok | 1 |
| 2 | Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan yang Direhabilitasi | Km | 7 |
| 3 | Pemeliharaan Berkala Jalan | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala | Km | 9 |
| 4 | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan Yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin | Km | 248 |
| 5 | Rehabilitasi Jembatan | Panjang Jembatan Yang Dilakukan | M2 | 17,368 |
| 6 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin | M | 444,871 |

| Kegiatan | | Anggaran | |
|----------|-----------------------------|----------|-------------------|
| 1 | Pengelolaan Legar Jalan | Rp | 289.440.150,00 |
| 2 | Rehabilitasi Jalan | Rp | 10.143.816.025,00 |
| 3 | Pemeliharaan Berkala Jalan | Rp | 12.300.966.789,00 |
| 4 | Pemeliharaan Rutin Jalan | Rp | 33.934.476.853,00 |
| 5 | Rehabilitasi Jembatan | Rp | 380.316.000,00 |
| 6 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | Rp | 1.019.600.000,00 |

PIHAK KEDUA,



AGUS HERMAWAN, ST
Penata Tingkat I / III d
NIP.197508272009011005

PIHAK PERTAMA,



RD. YUDY HERIANA, ST
Penata / III c
Nip. 197107192007011008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ADI SETIADI NUGRAHA, ST**
Jabatan : **KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Drs. ASEP JAPAR., MM**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM**

Selaku atatasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 4 TAHUN 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi TAHUN 2021 – 2026. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Drs. ASEP JAPAR., MM
Pembina Utama Muda / IVc
Nip. 196311101990031017

Palabuhanratu, 14 November 2023
30 Rabiul Akhir 1445 H
PIHAK PERTAMA,

ADI SETIADI NUGRAHA, ST
Pembina / IVa
Nip. 197909102009011005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR

| No. | Sasaran Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|---|---|--------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | Luas Areal Jaringan Irigasi Permukaan Yang Ditingkatkan & Tersedianya Dokumen E-FAKSI | Dok | 1 |
| | | | Ha | 1046,75 |
| 2 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Luas Areal Jaringan Irigasi Permukaan Yang Direhabilitasi | Ha | 516,166 |
| 3 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Luas Areal Jaringan Irigasi Permukaan Yang Dioperasikan Dan Dipelihara & Tersedianya Dokumen RTTG | Ha | 328,625 |
| | | | Dok | 1 |
| 4 | Oprasional Unit Pengelolaan Irigasi | Jumlah Unit Pengelola Irigasi Yang Beroperasi | Unit | 1 |
| 5 | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi | Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air | DI | 156 |

| Kegiatan | Anggaran |
|---|----------------------|
| 1 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | Rp 20.117.133.451,00 |
| 2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Rp 9.366.416.817,00 |
| 3 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Rp 3.075.007.500,00 |
| 4 Oprasional Unit Pengelolaan Irigasi | Rp 10.000.000,00 |
| 5 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi | Rp 665.226.800,00 |

PIHAK KEDUA,



Drs. ASEP JAPAR., MM
Pembina Utama Muda / IVc
Nip. 196311101990031017

PIHAK PERTAMA,



ADI SETIADI NUGRAHA, ST
Pembina / IVa
Nip. 197909102009011005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : -
Jabatan : **SUB KOORDINATOR BINA KONTRUKSI**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **ADI SETIADI NUGRAHA, ST**
Jabatan : **KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR**

Selaku atatasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 4 TAHUN 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi TAHUN 2021 – 2026. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palabuhanratu, 14 November 2023
30 Rabiul Akhir 1445 H

PIHAK KEDUA,

ADI SETIADI NUGRAHA, ST

Pembina / IVa
Nip. 197909102009011005

-
-
-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM
BIDANG SUMBER DAYA AIR
SUB KOORDINATOR BINA KONTRUKSI

| No. | Sasaran Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|--|--|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | Luas Areal Jaringan Irigasi Permukaan Yang | Ha | 1047 |
| | | Ditingkatkan & Tersedianya Dokumen E-FAKSI | Dok | 1 |

| | | | |
|---|--|----|-------------------|
| | Kegiatan | | Anggaran |
| 1 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | Rp | 20.117.133.451,00 |

PIHAK KEDUA,



ADI SETIADI NUGRAHA, ST

Pembina / IVa
Nip. 197909102009011005

PIHAK PERTAMA,

-
-
-



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **CECE SUHENDI, ST., MT**
Jabatan : **SUB KOORDINATOR BINA MANFAAT SUMBER DAYA AIR**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **ADI SETIADI NUGRAHA, ST**
Jabatan : **KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR**

Selaku atatasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 4 TAHUN 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi TAHUN 2021 – 2026. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palabuhanratu, 14 November 2023

30 Rabiul Akhir 1445 H

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

ADI SETIADI NUGRAHA, ST

Pembina / IVa

Nip. 197909102009011005

CECE SUHENDI, ST., MT

Pembina / IVa

NIP.197609102005011009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM
BIDANG SUMBER DAYA AIR
SUB KOORDINATOR BINA MANFAAT SUMBER DAYA AIR

| No. | Sasaran Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|---|---|--------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Luas Areal Jaringan Irigasi Permukaan Yang Direhabilitasi | Ha | 516,166 |

| Kegiatan | Anggaran |
|---|---------------------|
| 1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Rp 9.366.416.817,00 |

PIHAK KEDUA,



ADI SETIADI NUGRAHA, ST

Pembina / IVa
Nip. 197909102009011005

PIHAK PERTAMA,



CECE SUHENDI, ST., MT

Pembina / IVa
NIP.197609102005011009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : -
Jabatan : **SUB KOORDINATOR BINA OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **ADI SETIADI NUGRAHA, ST**
Jabatan : **KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR**

Selaku atatasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 4 TAHUN 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi TAHUN 2021 – 2026. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palabuhanratu, 14 November 2023

30 Rabiul Akhir 1445 H

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

ADI SETIADI NUGRAHA, ST

Pembina / IVa

Nip. 197909102009011005

-
-
-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM
BIDANG SUMBER DAYA AIR
SUB KOORDINATOR BINA OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR

| No. | Sasaran Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|---|---|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Luas Areal Jaringan Irigasi Permukaan Yang Dioperasikan Dan Dipelihara & Tersedianya Dokumen RTTG | Ha | 329 |
| | | | Dok | 1 |
| 2 | Oprasional Unit Pengelolaan Irigasi | Jumlah Unit Pengelola Irigasi Yang Beroperasi | Unit | 1 |
| 3 | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi | Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air | DI | 156 |

| Kegiatan | | Anggaran |
|----------|---|---------------------|
| 1 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Rp 3.075.007.500,00 |
| 2 | Oprasional Unit Pengelolaan Irigasi | Rp 10.000.000,00 |
| 3 | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi | Rp 665.226.800,00 |

PIHAK KEDUA,



ADI SETIADI NUGRAHA, ST
Pembina / IVa
Nip. 197909102009011005

PIHAK PERTAMA,

-
-
-



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUCHAMAD ALI SUBHAN PRAMANA, ST, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG JASA KONTRUKSI**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Drs. ASEP JAPAR., MM**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM**

Selaku atatasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 4 TAHUN 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi TAHUN 2021 – 2026. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Drs. ASEP JAPAR., MM
Pembina Utama Muda / IVc
Nip. 196311101990031017

Palabuhanratu, 14 November 2023
30 Rabiul Akhir 1445 H
PIHAK PERTAMA,

MUCHAMAD ALI SUBHAN PRAMANA, ST, M.Si
Pembina / IVa
Nip. 197905192006041015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM
BIDANG JASA KONTRUKSI

| No. | Sasaran Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|--|--|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Kontruksi | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan | Orang | 40 |
| 2 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi | Orang | 160 |
| 3 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | Orang | 100 |
| 4 | Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi | Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi | Dok | 1 |

| | Program | | Anggaran |
|---|--|----|----------------|
| 1 | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Kontruksi | Rp | 107.000.000,00 |
| 2 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi | Rp | 358.000.000,00 |
| 3 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | Rp | 50.000.000,00 |
| 4 | Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi | Rp | 50.000.000,00 |

PIHAK KEDUA,



Drs. ASEP JAPAR., MM
Pembina Utama Muda / IVc
Nip. 196311101990031017

PIHAK PERTAMA,



MUCHAMAD ALI SUBHAN PRAMANA, ST, M.Si
Pembina / IVa
Nip. 197905192006041015



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : -
Jabatan : **SUB KOORDINATOR SISTEMINFORMASI JASA KONTRUKSI**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **MUCHAMAD ALI SUBHAN PRAMANA, ST, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG JASA KONTRUKSI**

Selaku atatasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 4 TAHUN 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi TAHUN 2021 – 2026. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palabuhanratu, 14 November 2023

30 Rabiul Akhir 1445 H

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

MUCHAMAD ALI SUBHAN PRAMANA, ST, M.Si

Pembina / IVa

Nip. 197905192006041015

-
-
-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
 DINAS PEKERJAAN UMUM
 BIDANG JASA KONTRUKSI
 SUB KOORDINATOR SISTEMINFORMASI JASA KONTRUKSI

| No. | Sasaran Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|---|---|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi | Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi | Dok | 1 |

| | | | | |
|---|--|----|-----------------|---------------|
| | Kegiatan | | Anggaran | |
| 1 | Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan | Rp | | 50.000.000,00 |

PIHAK KEDUA,



MUCHAMAD ALI SUBHAN PRAMANA, ST, M.Si

Pembina / IVa
 Nip. 197905192006041015

PIHAK PERTAMA,

-
-
-



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : -
Jabatan : **SUB KOORDINATOR BINA JASA KONTRUKSI**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **MUCHAMAD ALI SUBHAN PRAMANA, ST, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG JASA KONTRUKSI**

Selaku atatasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 4 TAHUN 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi TAHUN 2021 – 2026. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palabuhanratu, 14 November 2023
30 Rabiul Akhir 1445 H
PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

MUCHAMAD ALI SUBHAN PRAMANA, ST, M.Si

Pembina / IVa
Nip. 197905192006041015

-
-
-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM
BIDANG JASA KONTRUKSI
SUB KOORDINATOR BINA JASA KONTRUKSI

| No. | Sasaran Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|--|--|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Kontruksi | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan | Orang | 500 |
| 2 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi | Orang | 160 |
| 3 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | Orang | 100 |

| Kegiatan | | Anggaran | |
|----------|---|----------|----------------|
| 1 | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Kontruksi | Rp | 107.000.000,00 |
| 2 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi | Rp | 358.000.000,00 |
| 3 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan | Rp | 50.000.000,00 |

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

MUCHAMAD ALI SUBHAN PRAMANA, ST, M.Si

Pembina / IVa
Nip. 197905192006041015

-
-
-



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YAYAT SURYATMAN, ST**
Jabatan : **KEPALA UPTD WILAYAH SUKABUMI**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Drs. ASEP JAPAR., MM**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM**

Selaku atatasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 4 TAHUN 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi TAHUN 2021 – 2026. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palabuhanratu, 14 November 2023
30 Rabiul Akhir 1445 H
PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Drs. ASEP JAPAR., MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19631110 199003 1 017

YAYAT SURYATMAN, ST
Penata Muda Tingkat I / IIIc
NIP.196807052007011016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM
KEPALA UPTD WILAYAH SUKABUMI

| No. | Sasaran Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|--|---|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | bulan | 12 |

Kegiatan

Anggaran

1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 55.034.000,00

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,



Drs. ASEP JAPAR., MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19631110 199003 1 017



YAYAT SURYATMAN, ST
Penata Muda Tingkat I / IIIc
NIP.196807052007011016



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DANDAN SAEFUL HAMDANI, ST**
Jabatan : **KASUBAG TU UPTD WILAYAH SUKABUMI**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **YAYAT SURYATMAN, ST**
Jabatan : **KEPALA UPTD WILAYAH SUKABUMI**

Selaku atatasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 4 TAHUN 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi TAHUN 2021 – 2026. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

YAYAT SURYATMAN, ST
Penata Muda Tingkat I / IIIc
NIP.196807052007011016

Palabuhanratu, 14 November 2023
30 Rabiul Akhir 1445 H
PIHAK PERTAMA,

DANDAN SAEFUL HAMDANI, ST
Penata / IIIb
NIP.197702242008011003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM
UPTD WILAYAH SUKABUMI
KASUBAG TU UPTD WILAYAH SUKABUMI

| No. | Sasaran Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|--|---|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | bulan | 12 |

Kegiatan

Anggaran

1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 55.034.000,00

PIHAK KEDUA,



YAYAT SURYATMAN, ST
Penata Muda Tingkat I / IIIc
NIP.196807052007011016

PIHAK PERTAMA,



DANDAN SAEFUL HAMDANI, ST
Penata / IIIb
NIP.197702242008011003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUDARNO, SE**
Jabatan : **KEPALA UPTD WILAYAH CIBADAK**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Drs. ASEP JAPAR., MM**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM**

Selaku atatasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 4 TAHUN 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi TAHUN 2021 – 2026. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palabuhanratu, 14 November 2023
30 Rabiul Akhir 1445 H
PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Drs. ASEP JAPAR., MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19631110 199003 1 017

SUDARNO, SE
Penata / IIIId
NIP.196603022002121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM
KEPALA UPTD WILAYAH CIBADAK

| No. | Sasaran Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|--|---|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | bulan | 12 |

Kegiatan

Anggaran

1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 55.094.000,00

PIHAK KEDUA,



Drs. ASEP JAPAR., MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19631110 199003 1 017

PIHAK PERTAMA,



SUDARNO, SE
Penata / IIIc
NIP.196603022002121001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HERI HERMAWAN, S.IP**
Jabatan : **KASUBAG TU UPTD WILAYAH CIBADAK**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **SUDARNO, SE**
Jabatan : **KEPALA UPTD WILAYAH CIBADAK**

Selaku atatasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 4 TAHUN 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi TAHUN 2021 – 2026. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palabuhanratu, 14 November 2023

30 Rabiul Akhir 1445 H

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

SUDARNO, SE
Penata / III d
NIP.196603022002121001

HERI HERMAWAN, S.IP
Penata / III c
Nip. 198202202008011007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **UUS ISKANDAR, S.IP**
Jabatan : **KEPALA UPTD WILAYAH CICURUG**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Drs. ASEP JAPAR., MM**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM**

Selaku atatasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 4 TAHUN 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi TAHUN 2021 – 2026. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palabuhanratu, 14 November 2023
30 Rabiul Akhir 1445 H
PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Drs. ASEP JAPAR., MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19631110 199003 1 017

UUS ISKANDAR, S.IP
Penata / IIIc
Nip. 196902252007011007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM
KEPALA UPTD WILAYAH CICURUG

| No. | Sasaran Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|--|---|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | bulan | 12 |

Kegiatan

Anggaran


1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 55.094.000,00

PIHAK KEDUA,



Drs. ASEP JAPAR., MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19631110 199003 1 017

PIHAK PERTAMA,



UUS ISKANDAR, S.IP
Penata / IIIc
Nip. 196902252007011007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YASIN LATIF, ST**
Jabatan : **KASUBAG TU UPTD WILAYAH CICURUG**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **UUS ISKANDAR, S.IP**
Jabatan : **KEPALA UPTD WILAYAH CICURUG**

Selaku atatasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 4 TAHUN 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi TAHUN 2021 – 2026. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palabuhanratu, 14 November 2023
30 Rabiul Akhir 1445 H
PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

UUS ISKANDAR, S.IP
Penata / IIIc
Nip. 196902252007011007

YASIN LATIF, ST
Penata / IIIb
Nip. 197306132008011003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM
UPTD WILAYAH CICURUG
KASUBAG TU UPTD WILAYAH CICURUG

| No. | Sasaran Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|--|---|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Bulan | 12 |

Kegiatan

Anggaran

1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 55.094.000,00

PIHAK KEDUA,



UUS ISKANDAR, S.IP

Penata / IIIc

Nip. 196902252007011007

PIHAK PERTAMA,



YASIN LATIF, ST

Penata / IIIb

Nip. 197306132008011003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EDI MULYADI, ST**
Jabatan : **KEPALA UPTD WILAYAH PALABUHANRATU**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Drs. ASEP JAPAR., MM**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM**

Selaku atatasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 4 TAHUN 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi TAHUN 2021 – 2026. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palabuhanratu, 14 November 2023

30 Rabiul Akhir 1445 H

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Drs. ASEP JAPAR., MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19631110 199003 1 017

EDI MULYADI, ST
Penata IIIc
Nip. 196912162007011007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM
KEPALA UPTD WILAYAH PALABUHANRATU

| No. | Sasaran Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|--|---|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | bulan | 12 |

Kegiatan

Anggaran


1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 55.094.000,00

PIHAK KEDUA,



Drs. ASEP JAPAR, MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19631110 199003 1 017

PIHAK PERTAMA,



EDI MULYADI, ST
Penata IIIc
Nip. 196912162007011007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANDI SUHERMAN, S.IP**
Jabatan : **KASUBAG TU UPTD WILAYAH PALABUHANRATU**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **EDI MULYADI, ST**
Jabatan : **KEPALA UPTD WILAYAH PALABUHANRATU**

Selaku atatasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 4 TAHUN 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi TAHUN 2021 – 2026. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palabuhanratu, 14 November 2023
30 Rabiul Akhir 1445 H
PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

EDI MULYADI, ST
Penata IIIc
Nip. 196912162007011007

ANDI SUHERMAN, S.IP
Penata / IIIb
NIP.197702242008011003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM
UPTD WILAYAH PALABUHANRATU
KASUBAG TU UPTD WILAYAH PALABUHANRATU

| No. | Sasaran Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|--|---|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Bulan | 12 |

Kegiatan

Anggaran

1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 55.094.000,00

PIHAK KEDUA,



EDI MULYADI, ST

Penata IIIc

Nip. 196912162007011007

PIHAK PERTAMA,



ANDI SUHERMAN, S.IP

Penata / IIIb

NIP.197702242008011003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HERU SETYAWA, S.IP**
Jabatan : **KEPALA UPTD WILAYAH JAMPANGTENGAH**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Drs. ASEP JAPAR., MM**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM**

Selaku atatasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 4 TAHUN 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi TAHUN 2021 – 2026. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palabuhanratu, 14 November 2023

30 Rabiul Akhir 1445 H

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Drs. ASEP JAPAR., MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19631110 199003 1 017

HERU SETYAWA, S.IP
Penata / IIIc
Nip.197104052007011014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM
KEPALA UPTD WILAYAH JAMPANGTENGAH

| No. | Sasaran Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|--|---|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | bulan | 12 |

Kegiatan

Anggaran

1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 55.094.000,00

PIHAK KEDUA,



Drs. ASEP JAPAR., MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19631110 199003 1 017

PIHAK PERTAMA,



HERU SETYAWA, S.IP
Penata / IIIc
Nip.197104052007011014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUDIRMAN, ST**
Jabatan : **KASUBAG TU UPTD WILAYAH JAMPANGTENGAH**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **HERU SETYAWA, S.IP**
Jabatan : **KEPALA UPTD WILAYAH JAMPANGTENGAH**

Selaku atatasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 4 TAHUN 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi TAHUN 2021 – 2026. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palabuhanratu, 14 November 2023
30 Rabiul Akhir 1445 H
PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

HERU SETYAWA, S.IP
Penata / IIIc
Nip.197104052007011014

SUDIRMAN, ST
Penata Muda Tingkat I / IIIc
NIP.196708082007011010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM
UPTD WILAYAH JAMPANGTENGAH
KASUBAG TU UPTD WILAYAH JAMPANGTENGAH

| No. | Sasaran Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|--|---|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Bulan | 12 |

Kegiatan

Anggaran

1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 55.094.000,00

PIHAK KEDUA,



HERU SETYAWA, S.IP

Penata / IIIc

Nip.197104052007011014

PIHAK PERTAMA,



SUDIRMAN, ST

Penata Muda Tingkat I / IIIc

NIP.196708082007011010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RUDI ABDULLAH, S. Ip. M. Si**
Jabatan : **KEPALA UPTD WILAYAH JAMPANGKULON**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Drs. ASEP JAPAR., MM**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM**

Selaku atatasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 4 TAHUN 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi TAHUN 2021 – 2026. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Drs. ASEP JAPAR., MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19631110 199003 1 017

Palabuhanratu, 14 November 2023
30 Rabiul Akhir 1445 H
PIHAK PERTAMA,

RUDI ABDULLAH, S. Ip. M. Si
Penata / IIIc
Nip.198207222008011004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM
KEPALA UPTD WILAYAH JAMPANGKULON

| No. | Sasaran Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|--|---|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | bulan | 12 |

Kegiatan

Anggaran

1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 55.062.000,00

PIHAK KEDUA,



Drs. ASEP JAPAR., MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19631110 199003 1 017

PIHAK PERTAMA,



RUDI ABDULLAH, S. Ip. M. Si
Penata / IIIc
Nip.198207222008011004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YUDI KUSWANDI, S.IP**
Jabatan : **KASUBAG TU UPTD WILAYAH JAMPANG KULON**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **RUDI ABDULLAH, S. Ip. M. Si**
Jabatan : **KEPALA UPTD WILAYAH JAMPANGKULON**

Selaku atatasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 4 TAHUN 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi TAHUN 2021 – 2026. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palabuhanratu, 14 November 2023

30 Rabiul Akhir 1445 H

PIHAK PERTAMA,

YUDI KUSWANDI, S.IP

Penata Muda Tingkat I / IIIc

Nip.198207222008011004

PIHAK KEDUA,

RUDI ABDULLAH, S. Ip. M. Si

Penata / IIIc

Nip.198207222008011004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM
UPTD WILAYAH JAMPANGKULON
KASUBAG TU UPTD WILAYAH JAMPANG KULON

| No. | Sasaran Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|--|---|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Bulan | 12 |

Kegiatan

Anggaran

1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 55.062.000,00

PIHAK KEDUA,



RUDI ABDULLAH, S. Ip. M. Si

Penata / IIIc
Nip.198207222008011004

PIHAK PERTAMA,



YUDI KUSWANDI, S.IP

Penata Muda Tingkat I / IIIc
Nip.198207222008011004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DEDI JUNAEDI, ST**
Jabatan : **KEPALA UPTD WILAYAH SAGARANTEN**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Drs. ASEP JAPAR., MM**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM**

Selaku atatasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 4 TAHUN 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi TAHUN 2021 – 2026. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palabuhanratu, 14 November 2023

30 Rabiul Akhir 1445 H

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Drs. ASEP JAPAR., MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19631110 199003 1 017

DEDI JUNAEDI, ST
Penata / IIIc
NIP.196801052007011008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM
KEPALA UPTD WILAYAH SAGARANTEN

| No. | Sasaran Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|--|---|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | bulan | 12 |

Kegiatan

Anggaran

1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 55.010.000,00

PIHAK KEDUA,



Drs. ASEP JAPAR., MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19631110 199003 1 017

PIHAK PERTAMA,



DEDI JUNAEDI, ST
Penata / IIIc
NIP.196801052007011008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AMI AMALIA, SE**
Jabatan : **KASUBAG TU UPTD WILAYAH SAGARANTEN**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **DEDI JUNAEDI, ST**
Jabatan : **KEPALA UPTD WILAYAH SAGARANTEN**

Selaku atatasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 4 TAHUN 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi TAHUN 2021 – 2026. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palabuhanratu, 14 November 2023

30 Rabiul Akhir 1445 H

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

DEDI JUNAEDI, ST

Penata / IIIc

NIP.196801052007011008

AMI AMALIA, SE

Penata IIIb

Nip.197305272007012005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM
UPTD WILAYAH SAGARANTEN
KASUBAG TU UPTD WILAYAH SAGARANTEN

| No. | Sasaran Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|--|---|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Bulan | 12 |

Kegiatan

Anggaran

1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 55.010.000,00

PIHAK KEDUA,



DEDI JUNAEDI, ST

Penata / IIIc

NIP.196801052007011008

PIHAK PERTAMA,



AMI AMALIA, SE

Penata IIIb

Nip.197305272007012005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DADANG KUSWARA, S.IP**
Jabatan : **KEPALA UPTD WILAYAH CIEMAS**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Drs. ASEP JAPAR., MM**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 4 TAHUN 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi TAHUN 2021 – 2026. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palabuhanratu, 14 November 2023
30 Rabiul Akhir 1445 H
PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Drs. ASEP JAPAR., MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19631110 199003 1 017

DADANG KUSWARA, S.IP
Penata Muda Tingkat I / IIIc
NIP.197510072007011006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

| No. | Sasaran Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|--|---|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | bulan | 12 |

Kegiatan

Anggaran


1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 55.062.000,00

PIHAK KEDUA,



Drs. ASEP JAPAR., MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19631110 199003 1 017

PIHAK PERTAMA,



DADANG KUSWARA, S.IP
Penata Muda Tingkat I / IIIc
NIP.197510072007011006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IRWAN RICKI AGUSTIAWAN, SE**
Jabatan : **KASUBAG TU UPTD WILAYAH CIEMAS**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **DADANG KUSWARA, S.IP**
Jabatan : **KEPALA UPTD WILAYAH CIEMAS**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 4 TAHUN 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi TAHUN 2021 – 2026. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

DADANG KUSWARA, S.IP
Penata Muda Tingkat I / IIIc
NIP.197510072007011006

Palabuhanratu, 14 November 2023
30 Rabiul Akhir 1445 H
PIHAK PERTAMA,


IRWAN RICKI AGUSTIAWAN, SE
Penata Muda Tingkat I / IIIb
NIP.197306132008011003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM
KASUBAG TU UPTD WILAYAH CIEMAS

| No. | Sasaran Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|--|---|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | bulan | 12 |

| | Kegiatan | | Anggaran |
|---|--|----|---------------|
| 1 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp | 55.062.000,00 |

PIHAK KEDUA,



DADANG KUSWARA, S.IP

Penata Muda Tingkat I / IIIc
NIP.197510072007011006

PIHAK PERTAMA,



IRWAN RICKI AGUSTIAWAN, SE

Penata Muda Tingkat I / IIIb
NIP.197306132008011003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ASEP SAEFULOH, SE**
Jabatan : **KEPALA UPTD LABORATORIUM**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Drs. ASEP JAPAR., MM**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 4 TAHUN 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi TAHUN 2021 – 2026. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palabuhanratu, 14 November 2023
30 Rabiul Akhir 1445 H
PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Drs. ASEP JAPAR., MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19631110 199003 1 017

ASEP SAEFULOH, SE
Penata Muda Tingkat I / IIIc
NIP.197012282007011005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NANO NOVIANI, ST**
Jabatan : **KASUBAG TU UPTD LABORATORIUM**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **ASEP SAEFULOH, SE**
Jabatan : **KEPALA UPTD LABORATORIUM**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 4 TAHUN 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi TAHUN 2021 – 2026. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palabuhanratu, 14 November 2023
30 Rabiul Akhir 1445 H
PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

ASEP SAEFULOH, SE
Penata Muda Tingkat I / IIIc
NIP.197012282007011005

NANO NOVIANI, ST
Penata Muda Tingkat I / IIIb
NIP.196901052007011012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM
KASUBAG TU UPTD LABORATORIUM

| No. | Sasaran Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|--------------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Pemeliharaan Alat Laboratorium | Terpeliharanya Alat Laboratorium | % | 100 |

| | Kegiatan | | Anggaran |
|---|--------------------------------|----|----------------|
| 1 | Pemeliharaan Alat Laboratorium | Rp | 232.800.000,00 |

PIHAK KEDUA,



ASEP SAEFULOH, SE
Penata Muda Tingkat I / IIIc
NIP.197012282007011005

PIHAK PERTAMA,



NANO NOVIANI, ST
Penata Muda Tingkat I / IIIb
NIP.196901052007011012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RISTA JUARSYAH, S.IP, M.SI**
Jabatan : **KEPALA UPTD ALAT BERAT**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Drs. ASEP JAPAR., MM**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM**

Selaku atatasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 4 TAHUN 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi TAHUN 2021 – 2026. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palabuhanratu, 14 November 2023
30 Rabiul Akhir 1445 H
PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Drs. ASEP JAPAR., MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19631110 199003 1 017

RISTA JUARSYAH, S.IP, M.SI
Penata / IIIc
Nip. 198301182011011005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NANDANG RUSMANA, S.SOS**
Jabatan : **KASUBAG TU UPTD ALAT BERAT**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **RISTA JUARSYAH, S.IP, M.SI**
Jabatan : **KEPALA UPTD ALAT BERAT**

Selaku atatasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 4 TAHUN 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi TAHUN 2021 – 2026. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

RISTA JUARSYAH, S.IP, M.SI
Penata / IIIc
Nip. 198301182011011005

Palabuhanratu, 14 November 2023
30 Rabiul Akhir 1445 H
PIHAK PERTAMA,

NANDANG RUSMANA, S.SOS
Penata Muda Tingkat I / IIIb
NIP.197405202007011010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM
KASUBAG TU UPTD ALAT BERAT

| No. | Sasaran Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|---------------------------|---------------------------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Pemeliharaan Alat Berat | Terpeliharanya Alat Berat | % | 100 |

Kegiatan
1 Pemeliharaan Alat Berat
Anggaran
Rp 200.000.000,00

PIHAK KEDUA,



RISTA JUARSYAH, S.IP, M.SI

Penata / IIIc
Nip. 198301182011011005

PIHAK PERTAMA,



NANDANG RUSMANA, S.SOS

Penata Muda Tingkat I / IIIb
NIP.197405202007011010

**TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2021 - 2026**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | | | | | |
|----|---|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar | Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang | 71,42 | 63,53 | 67,53 | 71,53 | 74,53 | 79,53 |
| 2 | | Persentase Tingkat kondisi baik jaringan irigasi di daerah irigasi kewenangan kabupaten | 59,28 | 50,80 | 52,80 | 54,80 | 56,80 | 58,80 |



Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Drs. Asep Japar., MM

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19631110 199003 1 017

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Target dan Realisasi | | | | | | | | | | | | Ket. |
|----|-------------------------------------|--|--------|--------|----------------------|------|-----------|-------------|-------|-----------|--------------|-------|-----------|-------------|-------|-----------|------|
| | | | | | Triwulan I | | | Triwulan II | | | Triwulan III | | | Triwulan IV | | | |
| | | | | | T | R | Capaian % | T | R | Capaian % | T | R | Capaian % | T | R | Capaian % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR | PERESENTASE TINGKAT KEMANTAPAN KONDISI JALAN KABUPATEN | % | 67,53 | 8,35 | 1,18 | 14,13 | 24,24 | 7,46 | 30,78 | 49,65 | 55,63 | 112,04 | 67,53 | 67,73 | 100,30 | |
| | | PERESENTASE TINGKAT KONDISI BAIK JARINGAN IRIGASI DI DAERAH IRIGASI KABUPATEN SUKABUMI | % | 52,80 | 7,08 | 0,08 | 1,13 | 17,78 | 12,36 | 69,52 | 39,10 | 39,60 | 101,28 | 52,80 | 53,47 | 101,27 | |



Kepala Dinas Pekerjaan Umum

SYA NANA ANGGU GRAHA, S.IP, MM

Pembina Tingkat I / IV.b

NIP. 199670903 199601 1 001

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN | TRIWULAN LALU | | PROGRAM | KEGIATAN | INDIKATOR OUTPUT | PAGU (Rp) | REALISASI (Rp) | TRIWULAN I | |
|---------------|-------------------------------------|--|--------|--------|---------------|-----------|---|---|---|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| | | | | | TARGET | REALISASI | | | | | | TARGET | REALISASI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR | PERESENTASE TINGKAT KEMANTAPAN KONDISI JALAN KABUPATEN | 67,53 | % | 63,53 | 74,23 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis Dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian 7 Dokumen | 1.100.000.000,00 | - | 8,35 | 1,18 |
| | | | | | | | | Pengelolaan Legar Jalan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan 1 Dokumen | 300.000.000,00 | - | | |
| | | | | | | | | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan 2 Dokumen | 1.565.000.000,00 | - | | |
| | | | | | | | | Pembangunan Jalan Kabupaten | Panjang Jalan Yang Di Bangun 0,723 Km | 2.258.475.533,00 | 1.291.670.333,00 | | |
| | | | | | | | | Rekontruksi Jalan | Panjang Jalan Yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan 5,143 Km & Bangunan Pelengkap Jalan Kabupaten 124 Unit | 25.743.524.000,00 | - | | |
| | | | | | | | | Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan yang Direhabilitasi 3,187 Km | 5.390.963.000,00 | - | | |
| | | | | | | | | Pemeliharaan Berkala Jalan | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala 6,118 Km | 7.795.237.900,00 | - | | |
| | | | | | | | | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan Yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin 211,968 Km | 28.685.576.800,00 | 21.581.800,00 | | |
| | | | | | | | | Penggantian Jembatan | Panjang Jembatan Yang Dilakukan Penggantian 11,579 M2 | 386.032.000,00 | - | | |
| | | | | | | | | Rehabilitasi Jembatan | Panjang Jembatan Yang Dilakukan Rehabilitasi 17,368 M2 | 388.436.000,00 | - | | |
| Jumlah | | | | | | | | | 73.613.245.233,00 | 1.313.252.133,00 | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN | TRIWULAN LALU | | PROGRAM | KEGIATAN | INDIKATOR OUTPUT | PAGU (Rp) | REALISASI (Rp) | TRIWULAN I | |
|---------------------|-------------------------------------|--|--------|--------|---------------|-----------|---|--|--|-------------------------|----------------|------------|-----------|
| | | | | | TARGET | REALISASI | | | | | | TARGET | REALISASI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| 2 | MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR | PERESENTASE TINGKAT KONDISI BAIK JARINGAN IRIGASI DI DAERAH IRIGASI KABUPATEN SUKABUMI | 52,80 | % | 50,80 | 61,05 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Jumlah Rencana Teknis Dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi Dan Rawa Yang Tersusun 16 Dokumen | 1.449.900.000,00 | - | 7,08 | 0,08 |
| | | | | | | | | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | Luas Areal Jaringan Irigasi Permukaan Yang Ditingkatkan 1046.75 Ha & Dokumen E-FAKSI 1 Dokumen | 22.032.667.000,00 | - | | |
| | | | | | | | | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Luas Areal Jaringan Irigasi Permukaan Yang Direhabilitasi 243.833 Ha | 3.692.475.000,00 | - | | |
| | | | | | | | | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Luas Areal Jaringan Irigasi Permukaan Yang Dioperasikan Dan Dipelihara 125 Ha & Tersedianya Dokumen RTTG 1 Dokumen | 1.180.508.500,00 | - | | |
| | | | | | | | | Operasi Unit Pengelola Irigasi | Jumlah Unit Pengelola Irigasi Yang Beroperasi 1 Unit | 10.000.000,00 | - | | |
| | | | | | | | | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi | Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air 156 Daerah Irigasi | 561.600.000,00 | - | | |
| Jumlah | | | | | | | | | 28.927.150.500,00 | - | | | |
| Jumlah Total | | | | | | | | | 102.540.395.733,00 | 1.313.252.133,00 | | | |



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN | TRIWULAN I | | PROGRAM | KEGIATAN | INDIKATOR OUTPUT | PAGU (Rp) | REALISASI (Rp) | TRIWULAN II | |
|---------------|-------------------------------------|--|--------|--------|------------|-----------|---|---|---|-------------------------|------------------|-------------|-----------|
| | | | | | TARGET | REALISASI | | | | | | TARGET | REALISASI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR | PERESENTASE TINGKAT KEMANTAPAN KONDISI JALAN KABUPATEN | 67,53 | % | 8,35 | 1,18 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis Dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian 7 Dokumen | 1.100.000.000,00 | 53.010.000,00 | 24,24 | 7,46 |
| | | | | | | | | Pengelolaan Legar Jalan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan 1 Dokumen | 300.000.000,00 | - | | |
| | | | | | | | | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan 2 Dokumen | 1.565.000.000,00 | 4.950.000,00 | | |
| | | | | | | | | Pembangunan Jalan Kabupaten | Panjang Jalan Yang Di Bangun 0,723 Km | 2.258.475.533,00 | 2.258.475.533,00 | | |
| | | | | | | | | Rekontruksi Jalan | Panjang Jalan Yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan 5,143 Km & Bangunan Pelengkap Jalan Kabupaten 124 Unit | 25.743.524.000,00 | 273.086.000,00 | | |
| | | | | | | | | Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan yang Direhabilitasi 3,187 Km | 5.390.963.000,00 | 3.201.400,00 | | |
| | | | | | | | | Pemeliharaan Berkala Jalan | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala 6,118 Km | 7.795.237.900,00 | 6.609.200,00 | | |
| | | | | | | | | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan Yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin 211,968 Km | 28.685.576.800,00 | 5.888.748.100,00 | | |
| | | | | | | | | Penggantian Jembatan | Panjang Jembatan Yang Dilakukan Penggantian 11,579 M2 | 386.032.000,00 | 37.958.800,00 | | |
| | | | | | | | | Rehabilitasi Jembatan | Panjang Jembatan Yang Dilakukan Rehabilitasi 17,368 M2 | 388.436.000,00 | - | | |
| Jumlah | | | | | | | | | 73.613.245.233,00 | 8.526.039.033,00 | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN | TRIWULAN I | | PROGRAM | KEGIATAN | INDIKATOR OUTPUT | PAGU (Rp) | REALISASI (Rp) | TRIWULAN II | |
|---------------------|-------------------------------------|--|--------|--------|------------|-----------|---|--|--|--------------------------|------------------|-------------|-----------|
| | | | | | TARGET | REALISASI | | | | | | TARGET | REALISASI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| 2 | MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR | PERESENTASE TINGKAT KONDISI BAIK JARINGAN IRIGASI DI DAERAH IRIGASI KABUPATEN SUKABUMI | 52,80 | % | 7,08 | 0,08 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Jumlah Rencana Teknis Dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi Dan Rawa Yang Tersusun 16 Dokumen | 1.449.900.000,00 | 43.927.000,00 | 17,78 | 12,36 |
| | | | | | | | | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | Luas Areal Jaringan Irigasi Permukaan Yang Ditingkatkan 1046.75 Ha & Dokumen E-FAKSI 1 Dokumen | 22.032.667.000,00 | 5.401.944.049,00 | | |
| | | | | | | | | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Luas Areal Jaringan Irigasi Permukaan Yang Direhabilitasi 243.833 Ha | 3.692.475.000,00 | 885.299.500,00 | | |
| | | | | | | | | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Luas Areal Jaringan Irigasi Permukaan Yang Dioperasikan Dan Dipelihara 125 Ha & Tersedianya Dokumen RTTG 1 Dokumen | 1.180.508.500,00 | 71.776.000,00 | | |
| | | | | | | | | Operasi Unit Pengelola Irigasi | Jumlah Unit Pengelola Irigasi Yang Beroperasi 1 Unit | 10.000.000,00 | - | | |
| | | | | | | | | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi | Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air 156 Daerah Irigasi | 561.600.000,00 | 187.200.000,00 | | |
| Jumlah | | | | | | | | | 28.927.150.500,00 | 6.590.146.549,00 | | | |
| Jumlah Total | | | | | | | | | 102.540.395.733,00 | 15.116.185.582,00 | | | |



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN | TRIWULAN II | | PROGRAM | KEGIATAN | INDIKATOR OUTPUT | PAGU (Rp) | REALISASI (Rp) | TRIWULAN III | |
|---------------|-------------------------------------|--|--------|--------|-------------|-----------|---|---|---|-------------------------|------------------|--------------|-----------|
| | | | | | TARGET | REALISASI | | | | | | TARGET | REALISASI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR | PERESENTASE TINGKAT KEMANTAPAN KONDISI JALAN KABUPATEN | 67,53 | % | 24,24 | 7,46 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis Dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian 7 Dokumen | 1.100.000.000,00 | 66.108.000,00 | 49,65 | 55,63 |
| | | | | | | | | Pengelolaan Legar Jalan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan 1 Dokumen | 300.000.000,00 | - | | |
| | | | | | | | | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan 2 Dokumen | 1.565.000.000,00 | 4.950.000,00 | | |
| | | | | | | | | Pembangunan Jalan Kabupaten | Panjang Jalan Yang Di Bangun 0,723 Km | 2.258.475.533,00 | 2.258.475.533,00 | | |
| | | | | | | | | Rekontruksi Jalan | Panjang Jalan Yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan 5,143 Km & Bangunan Pelengkap Jalan Kabupaten 124 Unit | 29.687.287.000,00 | 273.086.000,00 | | |
| | | | | | | | | Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan yang Direhabilitasi 3,187 Km | 5.390.963.000,00 | 3.201.400,00 | | |
| | | | | | | | | Pemeliharaan Berkala Jalan | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala 6,118 Km | 7.795.237.900,00 | 6.609.200,00 | | |
| | | | | | | | | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan Yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin 211,968 Km | 28.685.576.800,00 | 5.929.570.300,00 | | |
| | | | | | | | | Penggantian Jembatan | Panjang Jembatan Yang Dilakukan Penggantian 11,579 M2 | 423.990.800,00 | 37.958.800,00 | | |
| | | | | | | | | Rehabilitasi Jembatan | Panjang Jembatan Yang Dilakukan Rehabilitasi 17,368 M2 | 388.436.000,00 | - | | |
| Jumlah | | | | | | | | | 77.594.967.033,00 | 8.579.959.233,00 | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN | TRIWULAN II | | PROGRAM | KEGIATAN | INDIKATOR OUTPUT | PAGU (Rp) | REALISASI (Rp) | TRIWULAN III | |
|---------------------|-------------------------------------|--|--------|--------|-------------|-----------|---|--|--|--------------------------|------------------|--------------|-----------|
| | | | | | TARGET | REALISASI | | | | | | TARGET | REALISASI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| 2 | MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR | PERESENTASE TINGKAT KONDISI BAIK JARINGAN IRIGASI DI DAERAH IRIGASI KABUPATEN SUKABUMI | 52,80 | % | 17,78 | 12,36 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Jumlah Rencana Teknis Dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi Dan Rawa Yang Tersusun 16 Dokumen | 1.480.584.650,00 | 81.662.000,00 | 39,10 | 39,60 |
| | | | | | | | | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | Luas Areal Jaringan Irigasi Permukaan Yang Ditingkatkan 1046.75 Ha & Dokumen E-FAKSI 1 Dokumen | 20.117.133.451,00 | 5.486.400.887,00 | | |
| | | | | | | | | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Luas Areal Jaringan Irigasi Permukaan Yang Direhabilitasi 243.833 Ha | 9.366.416.817,00 | 3.589.412.519,00 | | |
| | | | | | | | | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Luas Areal Jaringan Irigasi Permukaan Yang Dioperasikan Dan Dipelihara 125 Ha & Tersedianya Dokumen RTTG 1 Dokumen | 3.075.007.500,00 | 1.090.040.006,00 | | |
| | | | | | | | | Operasi Unit Pengelola Irigasi | Jumlah Unit Pengelola Irigasi Yang Beroperasi 1 Unit | 10.000.000,00 | 6.390.000,00 | | |
| | | | | | | | | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi | Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air 156 Daerah Irigasi | 665.226.800,00 | 280.800.000,00 | | |
| Jumlah | | | | | | | | | 34.714.369.218,00 | 10.534.705.412,00 | | | |
| Jumlah Total | | | | | | | | | 112.309.336.251,00 | 19.114.664.645,00 | | | |



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN | TRIWULAN III | | PROGRAM | KEGIATAN | INDIKATOR OUTPUT | PAGU (Rp) | REALISASI (Rp) | TRIWULAN IV | |
|---------------|-------------------------------------|--|--------|--------|--------------|-----------|---|---|---|---------------------------|--------------------------|-------------|-----------|
| | | | | | TARGET | REALISASI | | | | | | TARGET | REALISASI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR | PERESENTASE TINGKAT KEMANTAPAN KONDISI JALAN KABUPATEN | 67,53 | % | 49,65 | 55,63 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis Dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian 9 Dokumen | 1.035.194.563,00 | 1.019.951.471,00 | 67,53 | 67,73 |
| | | | | | | | | Pengelolaan Legar Jalan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan 1 Dokumen | 289.440.150,00 | 289.432.500,00 | | |
| | | | | | | | | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan 2 Dokumen | 1.508.095.508,00 | 1.506.402.600,00 | | |
| | | | | | | | | Pembangunan Jalan Kabupaten | Panjang Jalan Yang Di Bangun 0,723 Km | 2.258.475.533,00 | 2.258.475.533,00 | | |
| | | | | | | | | Rekontruksi Jalan | Panjang Jalan Yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan 8,852 Km & Bangunan Pelengkap Jalan Kabupaten 160 Unit | 39.485.378.045,00 | 37.274.635.285,00 | | |
| | | | | | | | | Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan yang Direhabilitasi 6,774 Km | 10.143.816.025,00 | 9.498.722.383,00 | | |
| | | | | | | | | Pemeliharaan Berkala Jalan | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala 9,215 Km | 12.300.966.789,00 | 11.556.767.214,00 | | |
| | | | | | | | | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan Yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin 248,406 Km | 33.934.476.853,00 | 33.708.495.274,00 | | |
| | | | | | | | | Penggantian Jembatan | Panjang Jembatan Yang Dilakukan Penggantian 11,579 M2 | 415.141.000,00 | 396.580.755,00 | | |
| | | | | | | | | Rehabilitasi Jembatan | Panjang Jembatan Yang Dilakukan Rehabilitasi 17,368 M2 | 380.316.000,00 | 361.151.750,00 | | |
| | | | | | | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin 444,871 M | 1.019.600.000,00 | 998.838.282,00 | | |
| Jumlah | | | | | | | | | | 102.770.900.466,00 | 98.869.453.047,00 | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN | TRIWULAN III | | PROGRAM | KEGIATAN | INDIKATOR OUTPUT | PAGU (Rp) | REALISASI (Rp) | TRIWULAN IV | |
|---------------------|-------------------------------------|--|--------|--------|--------------|-----------|---|--|--|---------------------------|-------------------|-------------|-----------|
| | | | | | TARGET | REALISASI | | | | | | TARGET | REALISASI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| 2 | MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR | PERESENTASE TINGKAT KONDISI BAIK JARINGAN IRIGASI DI DAERAH IRIGASI KABUPATEN SUKABUMI | 52,80 | % | 0,00 | 0,00 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Jumlah Rencana Teknis Dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi Dan Rawa Yang Tersusun 16 Dokumen | 1.480.584.650,00 | 1.465.755.025,00 | 52,80 | 53,47 |
| | | | | | | | | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | Luas Areal Jaringan Irigasi Permukaan Yang Ditingkatkan 1046,75 Ha & Dokumen E-FAKSI 1 Dokumen | 20.117.133.451,00 | 18.762.560.251,00 | | |
| | | | | | | | | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Luas Areal Jaringan Irigasi Permukaan Yang Direhabilitasi 516,166 Ha | 9.366.416.817,00 | 9.245.287.334,00 | | |
| | | | | | | | | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Luas Areal Jaringan Irigasi Permukaan Yang Dioperasikan Dan Dipelihara 328,625 Ha & Tersedianya Dokumen RTTG 1 Dokumen | 3.075.007.500,00 | 3.027.127.358,00 | | |
| | | | | | | | | Operasi Unit Pengelola Irigasi | Jumlah Unit Pengelola Irigasi Yang Beroperasi 1 Unit | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | |
| | | | | | | | | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi | Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air 156 Daerah Irigasi | 665.226.800,00 | 664.746.800,00 | | |
| Jumlah | | | | | | | | | 34.714.369.218,00 | 33.175.476.768,00 | | | |
| Jumlah Total | | | | | | | | | 137.485.269.684,00 | 132.044.929.815,00 | | | |



C A S C A D I N G
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2023

| |
|---|
| Visi : Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin |
| Misi (3) : Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah |
| Tujuan (3) : Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas Indikator : Indeks kepuasan layanan infrastruktur |
| Sasaran Strategis Daerah : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Indikator : 1. Persentase Tingkat Kematapan Kondisi Jalan Kabupaten 2. Persentase Tikat Kondisi Baik Jaringan Irigasi Di Daerah Irigasi Kabupaten Sukabumi |

| INDIKATOR KINERJA UTAMA | |
|---|---|
| PERSENTASE TINGKAT KEMANTAPAN KONDIDI JALAN KABUPATEN | PERSENTASE TINGKAT KONDISI BAIK JARINGAN IRRIGASI DI DAERAH IRRIGASI KABUPATEN SUKABUMI |
| Target 67,53% | Target 52,80% |
| Rp 102.770.900.466 | Rp 34.714.369.218 |


| ESELON III | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| Sekretaris | Kepala Bidang Bina Marga | Kepala Bidang Bina Teknik | | Kepala Bidang Jasa Konstruksi | Kepala Bidang Sumber Daya Air |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTUKSI | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
| Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Tingkat Kematapan Kondisi Jalan Kabupaten | Tersedianya Dokumen Perencanaan Jalan Dan Jembatan | Tersedianya Dokumen Perencanaan Jaringan Irigasi | Persentase Peningkatan Pengelolaan Layanan Informasi | Persentase Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi Di daerah Irigasi Kabupaten Sukabumi |
| Target 12 Bulan | Target 67,53% | Target 9 Dokumen | Target 16 Dokumen | Target 100% | Target 52,80% |

| ESELON IV | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|---|--|---|---|--|
| Sub Umum dan Kepegawaian | Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi | Sub Bagian Keuangan | Sub Koordinator Pembangunan Jalan | Sub Koordinator Pembangunan Jembatan | Sub Koordinator Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan | Sub Koordinator Perencanaan Jalan | Sub Koordinator Perencanaan Sumber Daya Air | Sub Koordinator Sistem Informasi Jasa Konstruksi | Sub Koordinator Bina Jasa | Sub Koordinator Bina Konstruksi Sumber Daya Air | Sub Koordinator Bina Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air | Sub Koordinator Bina Manfaat Sumber Daya Air |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pembangunan Jalan | Rehabilitasi Jembatan | Pemeliharaan Rutin Jalan | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Operasional Unit Pengelola Irigasi |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Rekonstruksi Jalan | Penggantian Jembatan | Pemeliharaan Berkala Jalan | Pengelolaan Leger Jalan | | Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi | | |
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Rehabilitasi Jalan | | Pemeliharaan Rutin Jembatan | | | | | | | |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | Pemeliharaan Berkala Jembatan | | | | | | | |
| Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | |

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas


STAFF

POHON KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2023





Pemerintah Kabupaten Sukabumi
DINAS PEKERJAAN UMUM

| | |
|-------------------|---|
| Nomor SOP | |
| Tanggal Pembuatan | |
| Tanggal Revisi | |
| Tanggal Efektif | |
| Disahkan oleh | KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  Dis. Asep Japar, MM NIP. 19631110 199003 1 017 |
| Nama SOP | : Pemutakhiran Leger Jalan |

Dinas Pekerjaan Umum

| | |
|--|---|
| Dasar Hukum | Kualifikasi Pelaksana |
| Pedoman Pelaksanaan Leger Jalan Nomor: 11/1BM/2008 | 1. Memahami pemutakhiran leger jalan |
| Keterkaitan SOP | Peralatan/ Perlengkapan |
| SOP As Bulit Drawing SOP Input Data | Kendaraan R2 / R4 PC + Printer ATK GPS Geodetik dan alat - alat survey lainnya As Built Drawing |
| Peringatan | Pencatatan & Pendataan |
| | Data Inventaris Jalan dan Jembatan, Data aset/ Aktiva Tetap |


PROSEDUR

Nama SOP : Pemutakhiran Leger Jalan

| No | Uraian Kegiatan | Pelaksana Kegiatan | | | | Mutu Baku | | |
|----|--|--------------------|-----------------------------|---------------|--------------|--|---------|--|
| | | Penilik Jalan | Koordinator/ Team Leader | Kepala Bidang | Kepala Dinas | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Survey Ledger Jalan | | | | | 1 Batasan penilaian : - UU dan Peraturan 2 As Build Drawing 3 Peralatan Survey 4 Kendaraan | 30 hari | Data hasil Survey Leger Jalan |
| 2 | Mengolah Data Hasil Survey Leger Jalan | | | | | 1 - UU dan Peraturan 2 PC/ Laptop 3 Modem/ Koneksi Internet | 5 Hari | Draft Laporan Kondisi Jalan dan Jembatan |
| 3 | Menyajikan Leger Jalan | | | | | 1 - UU dan Peraturan 2 Laptop/ PC 3 Modem/ Koneksi Internet | 1 Hari | Data Kondisi Jalan dan Jembatan terkini |
| 4 | Pengarsipan | | | | | 1 Tempat Arsip Leger Jalan | | |



Pemerintah Kabupaten Sukabumi
DINAS PEKERJAAN UMUM

| | |
|-------------------|---|
| Nomor SOP | |
| Tanggal Pembuatan | |
| Tanggal Revisi | |
| Tanggal Efektif | |
| Disahkan oleh | KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  Drs. Asep Japar, MM NIP. 196311101990031017 |
| Nama SOP | : Pelaksanaan Survey Perencanaan Teknis Jalan |

Dinas Pekerjaan Umum

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Perencanaan Teknis Jalan Nomor 19/PRT/M/2011

Keterkaitan SOP

SOP Survey Perencanaan Teknis Jalan

Peringatan

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan survey lapangan

Peralatan/Perlengkapan

Form Survey

GPS

Alat ukur

Peralatan survey lainnya













Pencatatan & Pendataan

PROSEDUR

Nama SOP :

SOP Pelaksanaan Survey Perencanaan Teknis Jalan


FORMAT SOP 3, PROSEDUR

| No | Uraian Kegiatan | Pelaksana Kegiatan | | | | | Persyaratan/ Perlengkapan | Waktu | Output | |
|----|--|---|---|--|--|---|---|--|--------------------------|-----------------------------------|
| | | Kepala Bidang | Kepala Seksi | Enginer | Operator Komputer | Pengadministrasi Kegiatan | | | | Penata Usaha Umum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Surat disposisi permintaan survey perencanaan teknis Jalan |  |  | | | | | Disposisi | 30 Menit | |
| 2 | Pembagian tugas Survey, dan membuat konsep surat tugas | |  | | | | | Konsep Surat Tugas | 30 Menit | Konsep Surat Tugas |
| 3 | Membuat surat tugas | | | |  |  | | | 30 Menit | Surat Tugas |
| 4 | Menyiapkan berkas-berkas kelengkapan Perjalanan Dinas | | | | |  |  | | 1 Jam | Berkas Perjalanan Dinas |
| 5 | Persetujuan Surat Tugas Survey |  | | | | | | Surat Tugas | 5 Menit | Surat Tugas yang telah di setujui |
| 6 | Pelaksanaan Survey Perencanaan Teknis | | |    | | | | Berkas Perjalanan Dinas, Surat Tugas, Data Survey | 1 hari/ Lokasi Survey | |
| 7 | Monitoring Pelaksanaan Survey | |  | | | | | | 1 hari/ lokasi survey | Dokumen monitoring |

| No | Uraian Kegiatan | Pelaksana Kegiatan | | | | | Persyaratan/ Perlengkapan | Waktu | Output | |
|----|---|--------------------|--------------|---------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|---|
| | | Kepala Bidang | Kepala Seksi | Enginer | Operator Komputer | Pengadministrasi Kegiatan | | | | Penata Usaha Umum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | Pengumpulan data Hasil Survey | | | | | | | | 1 Jam | Berkas/ Dokumen Hasil Survey |
| 9 | Pengumpulan berkas-berkas administrasi perjalanan dinas ke Administrasi kegiatan dan Penatausahaan umum, untuk administrasi survey lapangan | | | | | | | | 30 Menit | Surat tugas dan berkas perjalanan dinas |
| 10 | Memeriksa data hasil survey Perencanaan Teknis | | | | | | | Berkas/ Dokumen Hasil Survey | 2 Jam | |
| 11 | Pengolahan Data Survey Perencanaan Teknis | | | | | | | Berkas/ Dokumen Hasil Survey | | Proses selanjutnya |



Pemerintah Kabupaten Sukabumi
DINAS PEKERJAAN UMUM

| | |
|-------------------|---|
| Nomor SOP | |
| Tanggal Pembuatan | |
| Tanggal Revisi | |
| Tanggal Efektif | |
| Disahkan oleh | KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  Drs. Asep Japar, MM |
| Nama SOP | : Pelaksanaan Survey Inventaris Jalan |

Dinas Pekerjaan Umum

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Sistem Jaringan Jalan
02/PRT/M/2012
Pedoman SK 77 Tahun 1999

Keterkaitan SOP

SOP Survey Kondisi Jalan

Peringatan

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan survey Inventaris Jalan
2. Memiliki pengetahuan sistem jaringan jalan

Peralatan/ Perlengkapan

Form Survey
GPS
Alat ukur
Peralatan survey lainnya

Pencatatan & Pendataan

PROSEDUR

Nama SOP :

SOP Pelaksanaan Survey Inventarisasi Jalan


FORMAT SOP 3, PROSEDUR

| No | Uraian Kegiatan | Pelaksana Kegiatan | | | | | Penata Usaha Umum | Persyaratan/Perlengkapan | Waktu | Output |
|----|--|--------------------|--------------|----------|-------------------|---------------------------|-------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|
| | | Kepala Bidang | Kepala Seksi | Surveyor | Operator Komputer | Pengadministrasi Kegiatan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Surat disposisi permintaan survey Kondisi Jalan | | | | | | | Disposisi | 30 Menit | |
| 2 | Pembagian tugas Survey, dan membuat konsep surat tugas | | | | | | | Konsep Surat Tugas | 30 Menit | Konsep Surat Tugas |
| 3 | Membuat surat tugas | | | | | | | | 30 Menit | Surat Tugas |
| 4 | Menyiapkan berkas-berkas kelengkapan Perjalanan Dinas | | | | | | | | 1 Jam | Berkas Perjalanan Dinas |
| 5 | Persetujuan Surat Tugas Survey | | | | | | | Surat Tugas | 5 Menit | Surat Tugas yang telah di setujui |
| 6 | Pelaksanaan Survey Inventarisasi Jalan | | | | | | | Berkas Perjalanan Dinas, Surat Tugas, Data Survey | 1 hari/ Lokasi Survey | |
| 7 | Monitoring Pelaksanaan Survey | | | | | | | | 1 hari/ lokasi survey | Dokumen monitoring |

| No | Uraian Kegiatan | Pelaksana Kegiatan | | | | | Persyaratan/ Perlengkapan | Waktu | Output | |
|----|---|--------------------|--------------|----------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|---|
| | | Kepala Bidang | Kepala Seksi | Surveyor | Operator Komputer | Pengadministrasi Kegiatan | | | | Penata Usaha Umum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | Pengumpulan data Hasil Survey | | | | | | | | 1 Jam | Berkas/ Dokumen Hasil Survey |
| 9 | Pengumpulan berkas-berkas administrasi perjalanan dinas ke Administrasi kegiatan dan Penatausahaan umum, untuk administrasi survey lapangan | | | | | | | | 30 Menit | Surat tugas dan berkas perjalanan dinas |
| 10 | Memeriksa data hasil survey Inventarisasi Jalan | | | | | | | Berkas/ Dokumen Hasil Survey | 2 Jam | |
| 11 | Pengolahan Data Survey Inventarisasi jalan | | | | | | | Berkas/ Dokumen Hasil Survey | | Proses selanjutnya |



Pemerintah Kabupaten Sukabumi
DINAS PEKERJAAN UMUM

| | |
|----------------------|---|
| Nomor SOP | |
| Tanggal Pembuatan | |
| Tanggal Revisi | |
| Tanggal Efektif | |
| Disahkan oleh | KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  Drs. Asep Japar, MM NIP. 19631110 199003 1 017 |
| Dinas Pekerjaan Umum | Nama SOP : Pelaksanaan Survey Kondisi Jalan |











| | |
|---|---|
| Dasar Hukum Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Perencanaan Teknis Jalan Nomor 19/PRT/M/2010 Pedoman SK 77 Tahun 1999 | Kualifikasi Pelaksana 1. Memiliki kemampuan survey lapangan |
| Keterkaitan SOP SOP Survey Perencanaan Kondisi Jalan | Peralatan/ Perlengkapan Form Survey GPS Alat ukur Peralatan survey lainnya |
| Peringatan | Pencatatan & Pendataan |

PROSEDUR

Nama SOP :

SOP Pelaksanaan Survey Kondisi Jalan

FORMAT SOP 3, PROSEDUR

| No | Uraian Kegiatan | Pelaksana Kegiatan | | | | | | Persyaratan/ Perlengkapan | Waktu | Output |
|----|--|---|---|---|--|---|---|---|--------------------------|-----------------------------------|
| | | Sekretaris | Kasubbag Program | Surveyor | Operator Komputer | Pengadministrasi Kegiatan | Penata Usaha Umum | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Surat disposisi permintaan survey Kondisi Jalan |  |  | | | | | Disposisi | 30 Menit | |
| 2 | Pembagian tugas Survey, dan membuat konsep surat tugas | |  | | | | | Konsep Surat Tugas | 30 Menit | Konsep Surat Tugas |
| 3 | Membuat surat tugas | | | |  |  | | | 30 Menit | Surat Tugas |
| 4 | Menyiapkan berkas-berkas kelengkapan Perjalanan Dinas | | | | |  |  | | 1 Jam | Berkas Perjalanan Dinas |
| 5 | Persetujuan Surat Tugas Survey |  | | | | | | Surat Tugas | 5 Menit | Surat Tugas yang telah di setujui |
| 6 | Pelaksanaan Survey Kondisi Jalan | | |  | | | | Berkas Perjalanan Dinas, Surat Tugas, Data Survey | 1 hari/ Lokasi Survey | |
| 7 | Monitoring Pelaksanaan Survey | |  | | | | | | 1 hari/ lokasi survey | Dokumen monitoring |

| No | Uraian Kegiatan | Pelaksana Kegiatan | | | | | Persyaratan/ Perlengkapan | Waktu | Output | |
|----|---|--------------------|------------------|----------|-------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|---|
| | | Sekretaris | Kasubbag Program | Surveyor | Operator Komputer | Pengadministrasi Kegiatan | | | | Penata Usaha Umum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | Pengumpulan data Hasil Survey | | | | | | | | 1 Jam | Berkas/ Dokumen Hasil Survey |
| 9 | Pengumpulan berkas-berkas administrasi perjalanan dinas ke Administrasi kegiatan dan Penatausahaan umum, untuk administrasi survey lapangan | | | | | | | | 30 Menit | Surat tugas dan berkas perjalanan dinas |
| 10 | Memeriksa data hasil survey kondisi Jalan | | | | | | | Berkas/ Dokumen Hasil Survey | 2 Jam | |
| 11 | Pengolahan Data Survey kondisi jalan | | | | | | | Berkas/ Dokumen Hasil Survey | | Proses selanjutnya |



Pemerintah Kabupaten Sukabumi
DINAS PEKERJAAN UMUM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM



Dinas Pekerjaan Umum

Nama SOP

: Penyusunan Bahan Kajian Teknis

Dasar Hukum

Peraturan/ Literatur/ Hasil Penelitian terkait tugas fungsi
Perbup Nomor 116 Tahun 2018 tentang SOTK Dinas Pekerjaan Umum

Keterkaitan SOP

SOP Pengumpulan dan pengolahan data
SOP Pengetikan Surat/ Dokumen
SOP Penyimpanan Dokumen/ Surat
SOP Penggandaan Dokumen/ Surat

Peringatan

Apabila tidak menyusun program kerja maka akan menghambat pelaksanaan program kerja dinas

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami Pedoman teknis tentang aset jalan
2. Memahami Pedoman teknis tentang pengelolaan pohon pelindung

Peralatan/ Perlengkapan

1. Peraturan perundang undangan
2. Komputer
3. Printer

Pencatatan & Pendataan

Di distribusikan untuk di jadikan program kerja dinas, Disimpan untuk diarsipkan












PROSEDUR








Nama SOP :

SOP Penyusunan Bahan Kajian Teknis

| No | Uraian Kegiatan | Pelaksana Kegiatan | | | | Kelengkapan | Waktu | Output |
|----|--|-----------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---|----------|--------------------------------------|
| | | Pengumpul dan pengolah data | Kepala Seksi | Operator Komputer | Penata Usaha Umum | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | |
| 1 | Mengumpulkan, menyiapkan dan mengolah data untuk bahan penyusunan kajian teknis data dan sistem informasi | | | | | Data, dokumen, laporan kegiatan sebelum nya | 2 hari | |
| 2 | Menelaah bahan dan data kemudian membuat dan menyusun konsep kajian teknis data dan sistem informasi | | | | | Data, dokumen, laporan kegiatan sebelum nya | 2 Hari | Konsep bahan kajian teknis |
| 3 | Mengetik Konsep kajian teknis data dan sistem informasi | | | | | Konsep bahan kajian teknis | 30 Menit | Hasil Pengetikan Bahan Kajian Teknis |
| 4 | Memeriksa hasil pengetikan bahan kajian teknis Jika tidak ada kesalahan lanjut proses selanjutnya Jika ada kesalahan pengetikan di lakukan perbaikan | | | | | Hasil Pengetikan Bahan Kajian Teknis | 10 Menit | Bahan Kajian Teknis |
| 5 | Persetujuan oleh atasan langsung | | | | | Bahan Kajian Teknis | 30 Menit | Bahan Kajian Teknis |
| 6 | Penggandaan Dokumen | | | | | Bahan Kajian Teknis | 30 Menit | |
| 7 | Penyimpanan arsip | | | | | Bahan Kajian Teknis | 10 Menit | |

SOP PENGUKURAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM

| No. | Uraian Prosedur | Pelaksana | | | | Mutu Baku | | | Keterangan |
|-----|---|---|--|---|---|---|---------------|-------------------------------------|-----------------------|
| | | Kepala Dinas PU | Sekretaris | Sek. Tim Sakip | Anggota Tim Sakip | Kelengkapan | Waktu (menit) | Ouput | |
| 1. | Memerintahkan penyusunan pengukuran |  | | | | | | disposisi | |
| 2. | Membuat format pengumpulan data dan informasi pengukuran kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat | |  | | | Lembar disposisi Form Pengukuran Kinerja | 15 60 | Pimpinan Draf Pengukuran Kinerja | |
| 3. | Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi pengukuran kinerja kepada masing-masing bidang dan sekretariat | | |  | | Form Pengukuran Kinerja | 25 | Draf masukan dan arahan | |
| 4. | Mengundang kepala Dinas PU dan pejabat terkait untuk rapat pembahasan pengukuran kinerja |  |  |  |  | Undangan Rapat | 30 | Undangan Rapat | |
| 5. | Melaksanakan rapat pembahasan pengukuran kinerja | |  | | | Draf Pengukuran Kinerja | 120 | Draf Pengukuran Kinerja | SOP Pelaksanaan Rapat |
| 6. | Menghimpun format data dan informasi pengukuran kinerja masing-masing bidang dan sekretariat | | |  | | Draf Dokumen Pengukuran Kinerja | 120 | Draf Dokumen Pengukuran Kinerja | |
| 7. | Kabid Menghimpun dan memvalidasi data kinerja | |  | | | Draf Dokumen Pengukuran Kinerja | 240 | Draf Dokumen Pengukuran Kinerja | |
| 8. | Menyampaikan data kinerja | |  | | | Draf Dokumen Pengukuran Kinerja | 40 | Draf Dokumen Pengukuran Kinerja | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|---|----------------------------|----|----------------------------|--|
| | |  | | | | | | |
| 9. | Kepala Dinas mengoreksi Dokumen Pengukuran Kinerja Dinas PU |  | | | Dokumen Pengukuran Kinerja | 60 | Dokumen Pengukuran Kinerja | |
| 10. | Sekretaris menyampaikan Dokumen Pengukuran Kinerja Kepada Kepala Dinas untuk meminta persetujuan. |  | | | Dokumen Pengukuran Kinerja | 25 | Dokumen Pengukuran Kinerja | |
| 11. | Penandatanganan Dokumen Pengukuran Kinerja oleh Kepala Dinas PU |  | | | Dokumen Pengukuran Kinerja | 10 | Dokumen Pengukuran Kinerja | |
| 12. | Pembuatan surat pengantar pengiriman dan penomoran surat |  | | | Dokumen Pengukuran Kinerja | 15 | Dokumen Pengukuran Kinerja | |
| 13. | Penggandaan Dokumen Pengukuran Kinerja. | | |  | Dokumen Pengukuran Kinerja | 25 | Dokumen Pengukuran Kinerja | |
| 14. | Pengarsipan Dokumen Pengukuran Kinerja. | | |  | Dokumen Pengukuran Kinerja | 10 | Dokumen Pengukuran Kinerja | |

| | | |
|---|---------------------------|--|
|  PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI | Nomor SOP | |
| | Tanggal Pembuatan | |
| | Tanggal Revisi | |
| | Tanggal Efektif | |
| | Disahkan oleh |  Sukabumi, Januari 2022 Kepala Dinas Pekerjaan Umum  ASEP JAPAR, M.M No. 19631110 199003 1 017 |
| Judul SOP | Pengukuran Kinerja | |

| | |
|---|--|
| Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none"> 1. PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2. PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 5. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/Laporan Kinerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi 6. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 76 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum | Kualifikasi pelaksana : <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan perundangan yang terkait 2. Memahami sasaran dan capaian program 3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas Inspektorat 4. Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah daerah secara keseluruhan dan penjabarannya melalui RENSTRA OPD |
|---|--|

| | |
|--|--|
| Keterkaitan : | Peralatan/perlengkapan : |
| 1. SOP Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan SAKIP 2. Data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan program 3. Alat tulis kantor 4. Komputer/laptop 5. Printer 6. Program Kerja |
| Peringatan : | Pencatatan dan pendataan : |
| 1. Apabila pengumpulan data kinerja tidak terselesaikan dengan baik dan pelaporan akan terhambat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala OPD : Lembar disposisi/arahan, tanda tangan 2. Sekretaris OPD : Lembar disposisi,paraf 3. Kasubag Perencanaa : Lembar disposisi,paraf <p>Setiap tahap terdokumentasi dengan baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy</p> |

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

A. Data Kegiatan

| | |
|--------------------------|---|
| 1. Judul SOP | Pengukuran Kinerja |
| 2. Jenis Kegiatan | Rutin |
| 3. Penanggung Jawab | |
| a. Produk | Kepala Dinas Pekerjaan Umum |
| b. Kegiatan | Perencanaan, Penanganan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| 4. Scope (Ruang Lingkup) | Dinas Pekerjaan Umum |

B. Identifikasi Kegiatan


| | |
|----------------|--|
| Judul Kegiatan | Pengukuran Kinerja |
| Langkah Awal | Memerintahkan penyusunan pengukuran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum |
| Langkah Utama | |
| Langkah Akhir | Pengarsipan Dokumen Pengukuran Kinerja. |

C. Identifikasi Langkah

| | | |
|---------------|-----|---|
| Langkah Awal | 1. | Memerintahkan penyusunan pengukuran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum |
| | 2. | Membuat format pengumpulan data dan informasi pengukuran kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat |
| | 3. | Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi pengukuran kinerja kepada masing-masing bidang dan sekretariat |
| | 4. | Mengundang kepala Dinas PU dan pejabat terkait untuk rapat pembahasan pengukuran kinerja |
| | 5. | Melaksanakan rapat pembahasan pengukuran kinerja |
| | 6. | Menghimpun format data dan informasi pengukuran kinerja masing-masing bidang dan sekretariat |
| | 7. | Subkoordinator Menghimpun dan memvalidasi data kinerja |
| | 8. | Penyampaian data kinerja |
| | 9. | Kepala Dinas mengoreksi Dokumen Pengukuran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum |
| | 10. | Sekretaris menyampaikan Dokumen Pengukuran Kinerja Kepada Kepala Dinas untuk meminta persetujuan. |
| | 11. | Penandatanganan Dokumen Pengukuran Kinerja oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum |
| | 12. | Pembuatan surat pengantar pengiriman dan penomoran surat |
| | 13. | Penggandaan Dokumen Pengukuran Kinerja. |
| Langkah Akhir | 14. | Pengarsipan Dokumen Pengukuran Kinerja. |



**Pemerintah Kabupaten Sukabumi
Dinas Pekerjaan Umum**


| | | |
|--|-------------------|---|
| | Nomor SOP | |
| | Tanggal Pembuatan | |
| | Tanggal Revisi | |
| | Tanggal Efektif | |
| | Disahkan Oleh | Kepala Dinas  ASEP JAPAR, M.M NIP. 19631110 199003 1 017 |
| Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi | Judul SOP | Penyusunan Pengumpulan Data Monitoring dan Evaluasi Dinas Pekerjaan Umum |


| | |
|--|--|
| Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD | Kualifikasi Pelaksana Memiliki kewenangan dalam membuat dan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi |
| Keterkaitan SOP Penyusunan Renstra SOP Penyusunan Renja SOP Penyusunan DKA SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja | Peralatan / Perlengkapan Dokumen Renstra Dokumen Renja DPA Perangkat Komputer |
| Peringatan | Pencatatan dan Pendataan |

Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi ini tidak akan berjalan lancar.

Rumusan Program, kegiatan dan target dan indikator kinerja utama

NOMOR :
Prosedur Pengumpulan Data Monitoring dan Evaluasi Dinas Pekerjaan Umum

| No. | Kegiatan | Pelaksana | | | | | Mutu Baku | | | Ket | | |
|-----|--|-----------|--|-------|-------------|----------------|-------------|-------|--------|-----|--|--|
| | | Kadis | Sekdis | Kabid | Kasubag KPE | Kasubag/ Kasie | Kelengkapan | Waktu | Output | | | |
| 1 | Menerbitkan Surat/Nota Dinas Permintaan Data bila para Kasie belum menyerahkan Laporan Monev setiap Bulannya | |  | | | | | | | | | |
| 2 | Membuat Laporan pencapaian kinerja masing-masing kegiatan beserta realisasi keuangan | | | | | | | | | | | |
| 3 | Melakukan verifikasi data serta menelaah program kegiatan yang telah dilaksanakan dan menandatangani Laporan Pencapaian Kinerja | | | | | | | | | | | |
| 4 | Mengkompulir dan memverifikasi kesesuaian data pencapaian kinerja dengan Renja dan perjanjian kinerja untuk dibuat menjadi laporan dinas | | | | | | | | | | | |
| 5 | Memverifikasi dan membubuhkan paraf untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas | | | | | | | | | | | |
| 6 | Menandatangani Laporan Monev Dinas yang selanjutnya akan di sampaikan ke Bappeda oleh Kasubag KPE | | | | | | | | | | | |














**Pemerintah Kabupaten Sukabumi
Dinas Pekerjaan Umum**

| | |
|--|--|
| Nomor SOP | |
| Tanggal Pembuatan | |
| Tanggal Revisi | |
| Tanggal Efektif | |
| Disahkan Oleh | Kepala Dinas H. SEP JAPAR, M.M NIP. 19631110 199003 1 017 |
| Sub Bagian Keuangan Perencanaan dan Evaluasi/Sekretariat | Judul SOP Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum |

| | |
|---|--|
| Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tbknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | Kualifikasi Pelaksana Memiliki kewenangan dalam membuat dan menyusun Laporan Kinerja Memiliki kemampuan untuk menyusun laporan kinerja |
| Keterkaitan SOP Penyusunan DPA SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja SOP Penyusunan Renstra SOP Penyusunan Renja | Peralatan / Perlengkapan Dokumen Renstra Dokumen Renja Dokumen DPA Dokumen Laporan Keuangan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Komputer |
| Peringatan Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Laporan Kinerja SKPD ini tidak akan berjalan lancar. | Pencatatan dan Pendataan Indikator kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian kinerja |

NOMOR :
Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum

| No. | Kegiatan | Pelaksana | | | | Mutu Baku | | | Ket |
|-----|--|---|--|---|---|-----------------------------|----------|-----------------------------|-----|
| | | Kadis | Sekdis | Kasubag KPE | Staf | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | Memerintahkan penyusunan LKj Dinas Pekerjaan Umum | |  | | | Disposisi surat | 10 Menit | Disposisi surat | |
| 2 | Membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat | | |  | | Format penyusunan LKj | 2 Jam | Format penyusunan LKj Dinas | |
| 3 | Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi kinerja kepada masing-masing bidang dan sekretariat | | | |  | Format penyusunan LKj Dinas | 1 Jam | Format penyusunan LKj Dinas | |
| 4 | Menghimpun format data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat | | |  | | Format penyusunan LKj Dinas | 30 Menit | Format penyusunan LKj Dinas | |
| 5 | Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul | | | |  | Format penyusunan LKj Dinas | 2 Jam | Draft LKj Dinas | |
| 6 | Membuat dokumen LKJ Dinas Pekerjaan Umum | | |  | | Draft LKj Dinas | 3 Jam | Dokumen LKj Dinas | |
| 7 | Mengoreksi Dokumen LKj Dinas Pekerjaan Umum | |  | | | Dokumen LKj Dinas | 4 Hari | Dokumen LKj Dinas | |
| 8 | Menyampaikan Dokumen LKj kepada Kadis | | | |  | Dokumen LKj Dinas | 2 Hari | Dokumen LKj | |
| | |  | | | | | | | |

| No. | Kegiatan | Pelaksana | | | | | Mutu Baku | | | Ket | |
|-----|--|--|--------|-------------|---|---|-------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|--|
| | | Kadis | Sekdis | Kasubag KPE | Kasubag/Kasie | Staf | Kelengkapan | Waktu | Output | | |
| 9 | Penandatanganan dokumen LKj Dinas Pekerjaan Umum oleh Kadis kemudian diteruskan ke Kasubbag KPE | <pre> graph TD Start([Start]) --> Kadis Kadis --> Decision{ } Decision -- Tidak --> KasubagKPE[Kasubag KPE] Decision -- Ya --> Staf </pre> | | | | | Dokumen LKj | 1 Hari | Disposisi persetujuan dokumen LKj | | |
| 10 | Membuat surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat, kemudian diserahkan ke staf untuk dikirimkan ke Bag. AKO | | | | <pre> graph TD KasubagKPE[Kasubag KPE] --> Box1[] Box1 --> Staf </pre> | | | Draft Surat Pengantar | 1 Jam | Surat Pengantar | |
| 11 | Mengantar surat, menggandakan dan mengarsipkan Dokumen rencana strategi lima tahunan Dinas Pekerjaan Umum | | | | | <pre> graph TD Staf --> Box2[] </pre> | Dokumen LKj | 10 Menit | Dokumen LKj | | |